

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL AKIBAT  
TERJADINYA KEKELIRUAN TERHADAP AKTA YANG DITERIMA  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1791 K/PDT/2022)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)  
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

**Oleh :**

**NONA FATMA ANGELA**

**NPM : 2220020027**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN TESIS

Nama : NONA FATMA ANGELA

Nomor Pokok Mahasiswa : 2220020027

Prodi/Konsentrasi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL  
AKIBAT TERJADINYA KEKELIRUAN TERHADAP AKTA  
YANG DI TERIMA (STUD) PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1791K/PDT/2022)

Pengesahan Tesis

Medan, 05 Agustus 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

  
Dr. SUPRAYITNO, S.H., M.Kn

Pembimbing II

  
Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

  
Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi

  
Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

## PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL AKIBAT  
TERJADINYA KEKELIRUAN TERHADAP AKTA YANG DITERIMA (STUDI  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1791  
K/PDT/2022**

**NONA FATMA ANGELA**

**2220020027**

Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Selasa, Tanggal 05 Agustus 2025

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
Ketua

1.....

2. **Assoc. Prof. Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kn**  
Sekretaris

2.....

3. **Dr. ISNINA, S.H., M.H.**  
Anggota

3.....

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



## PERNYATAAN


### TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL AKIBAT TERJADINYA KEKELIRUAN TERHADAP AKTA YANG DITERIMA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1791 K/PDT/2022

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi Pembimbing dan Masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 05 Agustus 2025

Penulis,



**NONA FATMA ANGELA**  
**NPM : 2220020027**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab notaris pemegang protokol terhadap kekeliruan dalam akta yang dibuat oleh notaris sebelumnya dan telah menjadi bagian dari protokol yang diterimanya. Studi ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1791 K/Pdt/2022 yang menetapkan bahwa notaris penerima protokol dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, meskipun akta yang disengketakan bukan dibuat olehnya. Permasalahan ini menimbulkan keraguan terhadap batas tanggung jawab notaris pemegang protokol serta urgensi perlindungan hukum terhadap notaris yang hanya menerima protokol berdasarkan penunjukan dari Majelis Pengawas.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Teori yang digunakan dalam analisis meliputi teori kepastian hukum, teori tanggung jawab, dan teori kewenangan. Fokus utama penelitian adalah menjelaskan proses peralihan protokol, tanggung jawab hukum yang melekat pada notaris penerima, serta menelaah aspek yuridis dari keputusan hakim terhadap perkara tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris pemegang protokol bersifat administratif dan tidak mencakup substansi akta yang dibuat oleh notaris sebelumnya. Namun, karena tidak adanya pengaturan normatif yang tegas dalam UU Jabatan Notaris mengenai pembatasan tanggung jawab ini, notaris penerima berpotensi dikriminalisasi atas kekeliruan yang bukan perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum melalui revisi peraturan dan penguatan perlindungan hukum agar tercipta kepastian hukum dan rasa aman bagi notaris pemegang protokol dalam menjalankan tugasnya.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Notaris, Pemegang Protokol, Protokol Notaris, Kekeliruan Akta.

## ***ABSTRACT***

This study examines the liability of a notary who becomes the holder of another notary's protocol, particularly in relation to errors found in a deed made by the previous notary. The research is based on the Supreme Court Decision No. 1791 K/Pdt/2022, which declared that the protocol-receiving notary had committed an unlawful act, despite the fact that the disputed deed was not made by them. This raises concerns regarding the limits of responsibility borne by protocol-holding notaries and highlights the urgency of legal protection for notaries who receive protocols solely through appointments by the Notary Supervisory Council.

This research employs a normative juridical method with a qualitative, descriptive-analytical approach. Data were obtained through literature review of statutory regulations, legal literature, and relevant court decisions. Theoretical analysis is grounded in the theory of legal certainty, the theory of liability, and the theory of authority. The research focuses on understanding the process of protocol transfer, the legal responsibilities attached to the receiving notary, and the juridical analysis of the court's reasoning in this matter.

The findings indicate that the responsibility of the protocol-holding notary is administrative in nature and does not extend to the substance of deeds made by the previous notary. However, the absence of explicit legal provisions within the Notary Law regarding this limitation has led to a risk of unjust legal consequences for protocol-receiving notaries. Therefore, legal reform is necessary through revision of the law and strengthening legal protection mechanisms to ensure legal certainty and provide a sense of security for notaries in carrying out their duties.

**Keywords:** Notary Liability, Protocol Holder, Notarial Protocol, Deed Error.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuuh*

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha dan juru pembawa terang dari segala sumber ilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Muhammadiyah Sumatera Utara.

Berkat usaha dan kepasrahan kepada-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul " **TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL AKIBAT TERJADINYA KEKELIRUAN TERHADAP AKTA YANG DITERIMA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1791 K/PDT/2022)**".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras penulis sendiri, melainkan bantuan baik materiil maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sangat dalam kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Prof. Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan ini.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Prof. Dr. H. Triono Eddy S.H., M.Hum.** Ketua Prodi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, SH M.Hum** atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada **Dr. Suprayitno, S.H., M.Kn** selaku pembimbing I, dan

**Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum** selaku pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran, serta **Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H** selaku penguji I, **Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku penguji II, dan **Dr. Isnina, S.H., M.H** selaku penguji III, yang telah memberikan masukan dan beberapa tambahan sehingga tesis ini selesai.

4. Terima kasih juga disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terimakasih juga kepada seluruh staf Biro Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. .

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf segala kesalahan selarna ini, begitupun disadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan-Nya, Amin.

**Medan, 05 Agustus 2025**

**Penulis,**

**Nona Fatma Angela**

**NPM. 2220020027**



## Daftar Isi

ABSTRAK .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	12
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	15
1. Kerangka Teori .....	15
2. Kerangka Konseptual .....	27
G. Metode Penelitian .....	29
1. Pendekatan Penelitian .....	30
2. Jenis Penelitian.....	31
3. Sifat Penelitian .....	32
4. Sumber Data .....	32
5. Teknik Pengumpulan Data .....	33
6. Analisis Data .....	34

### **BAB II PROSEDUR PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS KEPADA NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL**

A. Tinjauan Umum Notaris dan Akta Notaris .....	36
B. Prosedur Penyerahan Protokol Notaris Kepada Pemegang Protokol Notaris .	51
C. Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris Dan Akibat Hukumnya .....	67
D. Akibat Hukum Apabila Penyerahan Protokol Notaris tidak Dilakukan.....	69

### **BAB III TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL TERHADAP KEKELIRUAN DI DALAM AKTA**

- A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Minuta Akta Yang Tela Diserahterima  
Kepada Pemegang Protokol..... 81
- B. Pertanggungjawaban Notaris Pemegang Protokol Terhadap Gugatan Bila  
Terjadi Kekeliruan Di Dalam Akta ..... 84
- C. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pemegang Protokol Terhadap Akta  
Bermasalah Yang Diterimanya ..... 88

### **BAB IV ANALISIS HUKUM MENGENAI KEKELIRUAN AKTA YANG DITERIMA OLEH PEMEGANG PROTOCOL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1791 K/PDT/2022**

- A. Kedudukan Pemegang Protokol Notaris Sebagai Tergugat Terkait  
Kekeliruan Yang Menyebabkan Upaya Gugatan Pembatalan Akta Kuasa  
Menjual Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  
1791/K/Pdt/2022 ..... 96
- B. Analisis Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 1791 K/Pdt/2022 ..... 104

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan ..... 110
- B. Saran ..... 114

### **Daftar Pustaka ..... 119**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia terdapat suatu peraturan yang dijadikan pedoman dan merupakan Konstitusi negara, yakni Undang Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”). Konstitusi merupakan naskah legitimasi paham kedaulatan rakyat. Naskah yang dimaksud merupakan kontrak sosial yang mengikat setiap warga dalam membangun paham kedaulatan rakyat.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi seluruh isi dari konstitusi tersebut dan menjadi akar dari peraturan-peraturan yang hendak dibentuk. Salah satu pasal yang sangat penting bagi masyarakat adalah pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Selaku Negara Hukum maka, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.” Bunyi pasal ini sudah jelas sekali mengenai apa yang hendak dilakukan negara Indonesia sebagai negara hukum, namun sangat disayangkan dalam prakteknya ketiga hal ini sulit untuk diciptakan secara bersamaan dimana terkadang keadilan dihilangkan demi mencapai kepastian hukum.

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum menimbulkan banyak interaksi masyarakat membutuhkan produk-produk hukum. Produk-produk hukum yang dimaksud adalah guna untuk memberikan jaminan dan juga kekuatan

---

<sup>1</sup> M. Laica Marzuki, 2010, “Konstitusi dan Konstitusionalisme”. *Wacana Hukum dan Konstitusi*, Vol 7, No.4, hlm. 2

hukum bagi seseorang untuk menjelaskan identitas, kepemilikan, dan pembuktian atas sebuah benda bagi masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat melakukan tindakan-tindakan hukum, maka pemerintah Indonesia telah membentuk jabatan Notaris. Notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai “UUJN”) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan Notaris dalam sistem hukum Indonesia cukup luas tidak hanya akta autentik semata, tapi terdapat kewenangan lainnya juga.<sup>2</sup>

Produk utama yang dibuat oleh seorang Notaris adalah Akta Notaris atau bisa disebut sebagai akta autentik sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 7 UUJN. Akta notaris ini telah jelas dinyatakan sebagai akta autentik yang mana merupakan sebuah akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak, dengan begitu seorang Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berhati-hati, teliti, seksama, dan mandiri.<sup>3</sup> Akta otentik yang diterbitkan di hadapan notaris berdasarkan bentuk dan tata tertib yang ditetapkan oleh UUJN, yang mempunyai tugas untuk menciptakan suatu aturan hukum yang dapat menuntut keamanan dan ketertiban, yang tugas tersebut harus memberikan perlindungan bagi masyarakat, notaris dan akta notaris menjadi alat bukti hukum

---

<sup>2</sup> Salim, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28

<sup>3</sup> Putu Adi Purnomo, 2018, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Pengganti”, *Perspektif*, Vol. 23, hlm. 115.

yang sempurna.<sup>4</sup>

Kewajiban notaris diatur secara jelas dalam UUN untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa profesi Notaris. Hal ini juga diperlukan untuk menjunjung tinggi profesi Notaris sebagai profesi yang mulia dan mengabdikan kepada negara untuk kepentingan masyarakat banyak. Kewenangan notaris yang begitu penting dan berdampak besar bagi masyarakat karena produk hukum notaris adalah akta autentik yang memiliki pembuktian sempurna, sehingga dalam melaksanakan tugas jabatannya, seorang Notaris juga memiliki kewajiban yang besar.

Notaris dengan segala kewenangan dan kewajibannya memiliki tanggung jawab penuh atas seluruh akta yang dibentuknya, menurut Tan Thong Kie dalam bukunya,<sup>5</sup> Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggungjawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta. Pendapat Tan Thong Kie ini memang ada betulnya, namun berdasarkan Pasal 65 UUN, Notaris tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban atas isi akta yang dibuatnya tidak terbatas pada awal dan akhir akta saja. Dalam pelaksanaan jabatannya ini Notaris memiliki banyak godaan dan juga tantangan dimana seorang Notaris wajib melaksanakan tugas jabatannya berdasarkan kewajibannya agar tidak terjadi kecurangan terutama keberpihakan dimana Notaris akan dapat dimintakan pertanggung jawaban secara material atas kerugian yang diterima oleh pihak-pihak yang

---

<sup>4</sup>Angie Athalia Kusuma, 2022, "Perlindungan terhadap Protokol Notaris dari Notaris Yang Meninggal Dunia di Kabupaten Temanggung", *Jurnal Justitia*, Vol. 5, hlm. 29.

<sup>5</sup> Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 166.



berperkara. Hal ini menyebabkan tidak sedikit Notaris yang dijadikan turut tergugat dalam sebuah perkara, selain menjadi turut tergugat banyak dari Notaris juga yang telah menjadi tergugat karena terbukti melakukan pelanggaran.

Notaris yang merupakan seorang manusia juga memiliki umur biologis, yang mana apabila dirinya telah meninggal maka dalam pertanggung jawaban sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 65 UUJN akan sulit untuk terrealisasikan. Minuta akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna merupakan hal yang sangat penting dan akan diperlukan sampai kapanpun.<sup>6</sup>

Notaris selaku pejabat umum ini dengan segala kewenangan dan kewajiban yang dimiliki juga merupakan seorang manusia yang memiliki kekurangan dan banyak kesalahan. Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris mungkin melakukan kesalahan, maka UUJN selaku peraturan yang mengatur secara khusus mengenai jabatan Notaris ini telah mengantisipasi dan mengatur apabila terjadi kesalahan.<sup>7</sup>

Notaris selaku jabatan yang telah diberikan kewenangan oleh negara juga tentunya wajib tunduk kepada UUJN selaku peraturan utama bagi profesi Notaris. Hal ini berarti juga seorang Notaris tunduk pada ketentuan mengenai protokol Notaris. Dengan melihat pentingnya sebuah protokol Notaris, maka UUJN selaku peraturan bagi profesi Notaris mengatur banyak dan bagaimana cara seorang Notaris dapat menyimpan dan memberikan keberlanjutan dalam penyimpanan Protokol ini.

---

<sup>6</sup> Anggri Rudianto, 2020, "Kewenangan Pemegang Protokol Notaris yang Meninggal Dunia untuk Mengeluarkan Salinan Akta dari Minuta Akta yang Belum Lengkap Tanda Tangannya", Vol 19, hlm. 19.

<sup>7</sup> Ghansham Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 15.

Beberapa Pasal dalam UUNJN juga telah jelas memberikan perintah kepada seorang Notaris untuk memberitahukan kepada keluarganya apabila dirinya telah meninggal maka, pasangan hidupnya wajib memberitahukannya kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris tersebut. Hal ini dilakukan mengingat bahwa protokol Notaris merupakan dokumen penting dan termasuk ke dalam dokumen yang wajib untuk dilindungi untuk memberikan kepastian hukum bagi para klien yang menjadi pihak-pihak dalam akta akta dari Notaris tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa protokol Notaris bias tetap disimpan dan dijaga walaupun Notaris tersebut telah meninggal, mengingat bahwa Notaris juga merupakan seorang manusia yang memiliki umur dan jangka waktu hidup maka mekanisme ini sudah dipandang cukup memberikan ruang untuk kepastian hukum. Protokol Notaris yang merupakan arsip Negara dan berisi minuta minuta akta tentu saja akan dapat dibutuhkan oleh masyarakat dikemudian hari, untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut tentu saja Protokol Notaris ini wajib tetap dijaga dan disimpan.

Berkaitan dengan kewajiban dari keluarga seorang Notaris ini maka, protokol Notaris yang merupakan dokumen penting kemudian akan diserahkan oleh Majelis Pengawas Daerah kepada Notaris lain untuk disimpan. Kewajiban keluarga Notaris mengenai penyerahan protokol berarti menimbulkan kewajiban notaris lain untuk menerima protokol tersebut.<sup>8</sup> Notaris penerima protokol notaris lain yang ditunjuk untuk menerima protokol notaris lain tidak boleh menolak, hal ini dikarenakan seorang Notaris memiliki kewajiban untuk menandatangani surat

---

<sup>8</sup> Junaldi Ihsan, et.all, 2023, "Pelaksanaan Penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia kepada Majelis Pengawas Daerah Berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman", *Unes Law Review*, Vol. 6, No.1 September, hlm. 1256.

pernyataan saat dilakukan pengangkatan sebagai Notaris berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf (m) Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2016.<sup>9</sup>

Notaris selama melaksanakan tugas jabatannya, maka ia berwenang untuk mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta. Dalam pelaksanaan kewenangannya sebagai Notaris penerima protkol maka tentu saja terdapat kewajiban yang terdapat bagi para notaris pemegang protokol ini. Kewajiban yang dimaksud adalah untuk menjaga dan menyimpan protokol dengan baik.

Ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya membuat Akta bagi para pihak dan terbukti melanggar kewajibannya, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris tersebut menyebabkan kerugian bagi para pihak, maka Pasal 65 UUJN telah secara jelas mengatur bahwa Notaris tersebut harus bertanggung jawab. Dalam Pasal 65 UUJN, memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi para klien begitupula para Notaris. Secara jelas dengan adanya pasal ini maka, Notaris memiliki tanggung jawab atas seluruh akta yang dibuatnya walaupun dirinya sudah tidak menjabat lagi dan sudah pension.

Notaris pemegang protokol dalam melaksanakan tugas jabatannya harus sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-undang, namun dalam hal dimintakan pertanggung jawaban dan dihadirkan dalam persidangan sebagai tergugat maupun turut tergugat atas akta yang bukan dibuat olehnya bukan merupakan amanat dari Undang- undang. Dalam UUJN dapat kita lihat bahwa tugas dan tanggung jawab dari seorang Notaris pemegang protokol hanya untuk menjaga dan menyimpan protokol Notaris lain tersebut. Menurut Habib Adjie

---

<sup>9</sup> Melita Trisnawati, dan Suteki, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal”, *Notarius*, Vol.12, hlm.25.

dalam bukunya mengatakan bahwa “UUJN merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.”<sup>10</sup> UUJN yang merupakan tolak ukur dan pedoman bagi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak mengindikasikan bahwa seorang Notaris pemegang protokol wajib menghadiri persidangan untuk memberikan keterangan dan dijadikan pihak dengan alasan Notaris pembuat akta telah meninggal dunia. Hal ini menyebabkan kebingungan bagi para Notaris pemegang protokol karena dirinya tidak tahu menahu mengenai akta yang dijadikan obyek sengketa. Hal ini telah terjadi di beberapa kasus putusan perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum seperti contoh pada putusan Pengadilan Negeri Medan No. 52/ Pdt.G/2020/ PN Mdn, yang kemudian diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan No. 251/PDT.G/2021/ PN Mdn, dan terakhir kasasi ke Mahkamah Agung No. 1791 K/Pdt/2022.

Peneliti tertarik pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1791 K/Pdt/2022 dimana terlihat bahwa seorang Notaris pemegang protokol dijadikan Tergugat. Hal ini disebabkan Notaris pembuat akta telah meninggal dunia. Dalam putusan tersebut Jonas Marolop selaku Notaris pemegang protokol dimintakan untuk datang ke hadapan persidangan dan diminta untuk membatalkan akta serta membayar biaya perkara. Hal ini dikarenakan Estaria Panggabean selaku penggugat telah merasa dirugikan atas akta yang pernah dibuat suaminya yang telah almarhum di hadapan Notaris Mutiara Sahat Purnama Magdalena Marpaung, SH, Notaris di Medan. Dalam pembuatan akta yang dijadikan obyek sengketa ini,

---

<sup>10</sup> Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

suami penggugat telah menjaminkan rumah harta bersama mereka tanpa adanya kehadiran dan persetujuan sang istri selaku penggugat.

Perbuatan yang dilakukan Notaris Mutiara Sahat Purnama Magdalena Marpaung, ini sudah terbukti bersalah karena tandatangan sang istri pada akta tersebut berbeda dengan tandatangan yang tertera pada KTP sang istri/ penggugat. Hal yang janggal mengenai putusan ini adalah Jonas Marolop selaku pemegang protokol Notaris Mutiara Sahat Purnama Magdalena Marpaung tidak mengetahui mengenai kelalaian yang dilakukan ataupun mengenai Tindakan yang dilakukan oleh notaris tersebut, namun pada putusan ini hakim menjatuhkan putusan yang memberikan tanggung jawab kepada Notaris pemegang protokol yakni Jonas Marolop untuk membatalkan akta dan membayar biaya perkara. Penulis menganggap dalam putusan ini para hakim telah mengesampingkan pasal 65 UUDN dimana Notaris pemegang protokol telah diberikan tanggung jawab lebih untuk menanggung resiko atas kerugian yang dialami oleh korban padahal kerugian tersebut diakibatkan oleh akta yang dibuat oleh Notaris lain.

Putusan ini telah menjadi salah satu dasar alasan penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai hubungan kematian dari seorang Werda Notaris dan akibatnya kepada tanggung jawab seorang Notaris pemegang protocol jika akta yang diterimanya memiliki kekeliruan. Penulis merasa bahwa tanggung jawab mengenai sebuah akta seharusnya berada pada Notaris yang membuatnya dan bukan tanggung jawab dari seorang Notaris pemegang protokol, namun dalam beberapa putusan pengadilan banyak juga kasus-kasus dimana Notaris pemegang protokol diminta pertanggung jawabannya karena Notaris pembuat akta sudah



tidak bisa lagi bertanggung jawab dikarenakan telah meninggal dunia. Hal ini berarti mengesampingkan keadilan demi menjaga kepastian hukum yang ada. Alasan alasan tersebut yang membuat penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam dan memberikan pemecahan masalah yang dapat ditempuh oleh para hakim maupun dari Notaris pemegang protokol.

Dalam kaitannya mengenai Kematian Werda Notaris dengan Tanggung jawab yang muncul bagi Notaris Pemegang Protokol, maka penulis tertarik melakukan kajian dengan judul **TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL AKIBAT TERJADINYA KEKELIRUAN TERHADAP PENULISAN AKTA YANG DITERIMANYA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1791 K/PDT/2022).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis menarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyerahan protokol notaris kepada notaris pemegang protokol?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris pemegang protokol terhadap kekeliruan di dalam penulisan akta?
3. Bagaimana analisis hukum mengenai kekeliruan akta yang diterima oleh pemegang protokol dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1791 K/Pdt/2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis prosedur penyerahan protokol notaris kepada notaris pemegang protokol.
2. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris pemegang protokol terhadap kekeliruan di dalam akta.
3. Mengetahui dan menganalisis mengenai kekeliruan akta yang diterima oleh pemegang protocol dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1791 K/Pdt/2022

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian dan penulisan tesis ini adalah untuk memperkaya wacana akademis dalam bidang tanggungjawab notaris. Dari hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat berguna untuk mengetahui tentang konsep-konsep teori yang berkaitan dengan tanggung jawab seorang notaris pemegang protokol atas protokol notaris lain yang bermasalah, baik dari pembatasan tanggung jawabnya maupun sampai penetapan sanksi nya.

#### **1) Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan dalam ilmu hukum dan ilmu administrasi hukum serta ilmu kenotariatan, yang menjadi pengembangan dari ilmu-ilmu tersebut, baik secara teori maupun secara praktek dengan tujuan mengetahui langkah-langkah yang harusnya diambil oleh seorang notaris pemegang protokol

terhadap protokol notaris lainnya yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif. Baik itu dalam penjagaan bentuk fisik protokol, penyimpanan maupun dalam hal kerahasiaan isi dari protokolnya. Terlebih lagi di khususkan atas protokol-protokol notaris yang bermasalah.

Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan mengenai ilmu hukum dan ilmu administrasi hukum serta ilmu kenotariatan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain terutama yang berkaitan dengan ilmu hukum dan ilmu administrasi hukum serta ilmu kenotariatan.

## 2) Manfaat Praktis

Adapun kegunaan praktis penelitian ini adalah:

- a) Bagi notaris pemegang protokol maupun calon notaris pemegang protokol, agar memiliki perkembangan keilmuan dalam hal pembenahan dan melakukan peningkatan pemberesan administrasi berkas dan dokumen berupa protokol dari notaris lainnya
- b) Khusus untuk peneliti, ini bermanfaat untuk menyelesaikan studi Program Magister di Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sebagai bahan informasi dan studi perbandingan bagi peneliti-peneliti lain yang ada relevansinya dengan peneliti ini.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis pada perpustakaan Fakultas Hukum Program Studi Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia baik secara fisik maupun *online* yang berkaitan dengan judul tesis **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL AKIBAT TERJADINYA KEKELIRUAN TERHADAP AKTA YANG DITERIMANYA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1791 K/PDT/2022)** belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Adapun beberapa karya ilmiah yang telah ada dan mempunyai tema yang sama dalam tanggung jawab notaris sebagai pemegang protokol notaris yang bermasalah dengan karya penulis antara lain :

1. Tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal”**, yang disusun oleh Melita Trisnawati di Program Studi Magister Kenotariatan Diponegoro. Terdapat dua rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi seperti berikut :
  - a. Bagaiamna tanggungjawab notaris penerima dan penyimpan protokol notaris?
  - b. Bagaimana kepastian hukum bagi notaris dalam menyimpan dan memelihara protokol notaris?
2. Tesis dengan judul **“Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap Kerahasiaan Akta Jika Terjadi Pengalihan Protokol”**,

disusun oleh Disca Triana Dewi dari Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jember. Terdapat tiga rumusan masalah yang diangkat dalam tesis.

- a. Bagaimana tanggungjawab notaris dan notaris pengganti terhadap keamanan dan kerahasiaan protokol notaris?
  - b. Bagaimana ketentuan mengenai pemberian salinan protokol notaris kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
  - c. Bagaimana konstruksi hukumnya dalam menjaga dan menjamin keamanan dan kerahasiaan protokol notaris dari notaris atau notaris pengganti.
3. Dewi Oktavia, Jurnal Recital Review, **“Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum” diterbitkan oleh Universitas Jambi pada tahun 2021**” dengan rumusan masalah sebaagai berikut
- a. Bagaimana tanggung jawab pemegang protokol Notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum?
  - b. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang protokol Notaris terhadap akta yang batal demi hukum?. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada jurnal tersebut pembahasan lebih mengarah kepada bagaimana dengan perlindungan hukum yang didapatkan oleh Notaris pemegang protokol dan apakah Notaris pemegang protokol bertanggung jawab atas akta tersebut. Penelitian yang hendak saya lakukan akan menitikberatkan mengenai hubungan dari kematian Werda Notaris dan



juga tanggung jawab tambahan yang muncul apakah sudah diatur dalam UUJN dan bagaimana tanggung jawab tersebut mempengaruhi kewajiban Notaris yang wajib menerima protokol Notaris lain.

4. Zega, Rori Ria Eunike (2017) **“Tanggung jawab notaris yang telah berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuatnya. Tesis yang diterbitkan oleh Universitas Pelita Harapan pada tahun 2017.”** Pada tesis memiliki rumusan masalah mengenai tanggung jawab Notaris ats akta yang telah dibuatnya walaupun dirinya sudah terbilang pensiun dan sudah dapat disebut sebagai werda Notaris..

Dari pemaparan dua judul penelitian tesis tersebut dapat diketahui bahwa kedua penelitian tesis tersebut memiliki judul, rumusan masalah, isu hukum dan metode penelitian yang berbeda dengan tesis yang penulis hendak teliti.

Penelitian tesis yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL AKIBAT TERJADINYA KEKELIRUAN TERHADAP AKTA YANG DITERIMANYA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1791 K/PDT/2022) ”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, meskipun ada judul yang mirip, tetap memiliki rumusan masalah berbeda dengan yang peniliti lakukan. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenaran nya.

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian yang menjelaskan konsep, teori, atau model yang menjadi dasar untuk memahami, menganalisis, dan merancang penelitian. Kerangka teori ini berfungsi sebagai landasan pemikiran dan pedoman dalam proses penelitian, serta membantu dalam mengarahkan peneliti dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan, merumuskan hipotesis, dan menginterpretasikan hasil penelitian.

Kerangka teoritis terdiri dari teori-teori yang diungkapkan oleh para ahli di bidang penelitian yang akan direncanakan untuk diteliti, yang akan digunakan untuk memberikan panduan teoritis untuk analisis data dan interpretasi data. Dengan kata lain, kerangka teoretis adalah struktur yang merangkum konsep dan teori, yang akan dikembangkan dari pengetahuan yang telah diuji dan dipublikasikan sebelumnya yang akan disintesis untuk membantu peneliti memiliki latar belakang teoretis, atau dasar untuk analisis data dan interpretasi makna yang terkandung dalam penelitian. Yang merupakan struktur yang dapat menampung atau mendukung suatu teori dari suatu studi penelitian. Tujuan mengembangkan kerangka teoretis pada penelitian adalah agar memiliki landasan ilmiah dalam pemahaman makna yang terkandung dalam data penelitian.

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat

mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Kepastian hukum menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

<sup>11</sup>Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan Tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. <sup>12</sup>

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 60.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 20.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.



4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.<sup>15</sup>
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.<sup>16</sup>

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo

---

<sup>15</sup> Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 28.

<sup>16</sup> Sidharta, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Alumni, Jakarta, hlm. 85

mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.<sup>17</sup>

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

<sup>18</sup> Nur Hasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35-Herowati>

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut.

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundangundangan tertentu.
3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Melalui buku Lon Fuller berjudul “The Morality of Law” ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada

kepastian hukum.

Penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.<sup>19</sup>

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>19</sup> Lon L. Fuller, 2008, *The Morality of Law*, McGraw-Hill: Yale University Press, hlm. 54-58.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, peneliti menyimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

Uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup><https://www.gramedia.com/literasi/teorikepastianhukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara> diakses pada 17 April 2025.

Pada perjanjian pinjam nama tidak ada turan khusus mengenai hal tersebut, jadi dibutuhkannya analisis yang akan diambil dalam putusan mahkamah agung, sebagai bentuk adanya kepastian hukum.

#### **b. Teori Tanggung Jawab Hukum**

Teori Tanggung Jawab Hukum Teori tanggung jawab hukum ini akan dijadikan sebagai pisau analisis oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Pemilihan teori tanggung jawab hukum yang digunakan adalah atas dasar bahwa notaris merupakan suatu jabatan. Dalam kaitannya dengan jabatan, setiap jabatan akan dilekatkan kewenangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya maka pejabat tersebut memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan jabatannya. Tanggung jawab itu lahir karena hak dan kewenangan. Jika seseorang menyalahgunakan haknya (*misbruik van recht/ abuse de droit*) atau seorang pejabat menyalahgunakan kewenangannya (*detournement de' pouvoir*) maka muncullah tanggung jawab hukum dan/atau tanggung gugat hukum.<sup>22</sup>

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan,

---

<sup>22</sup> Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, 2020, Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, hlm. 212

kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>23</sup>

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat, menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

- a. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.<sup>24</sup>

Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>25</sup> Tanggung jawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh

---

<sup>23</sup> Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 335-337.

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm. 365

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 61.

pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.<sup>26</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa “kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”<sup>27</sup>

Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri dari:<sup>28</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

---

<sup>26</sup> Hans Kelsen, 2007, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 83

<sup>28</sup> Hans Kelsen, *Op. Cit.*, hlm. 140



- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan UUN yang berada dalam bidang hukum perdata.<sup>29</sup> Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi atau individu.

### c. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan : “ *Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht* ”.<sup>30</sup> Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.<sup>31</sup>

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.

<sup>29</sup> <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131140-T%2027453> , diakses pada tanggal 02 Oktober 2021.

<sup>30</sup> Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, hlm. 65

<sup>31</sup> *Ibid.*

2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan.

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang- undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya.

Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam

peraturan dasarnya.

## 2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

## 3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka kerja konseptual adalah keseluruhan orientasi logis dan asosiasi dari apa saja dan segala sesuatu yang membentuk pemikiran, struktur, rencana dan praktik yang mendasari dan implementasi seluruh proyek penelitian. Kerangka konseptual terdiri dari pemikiran tentang identifikasi topik penelitian, masalah yang akan diselidiki, pertanyaan yang akan diajukan, literatur yang akan ditinjau, teori yang akan diterapkan, metodologi yang akan digunakan, metode, prosedur dan instrumen, analisis data dan interpretasi temuan, rekomendasi dan kesimpulan yang akan dibuat.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ravitch, S. M. & Riggan, M, 2017, *How conceptual frameworks guide research*. 2nd Edn. Los

Penulis memberikan pemikiran ataupun konsep dalam menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian tesis ini sebagaimana telah dijabarkan dalam rumusan masalah serta untuk mempermudah alur pikir. Kerangka konseptual disini merupakan proses teoritis yang berkaitan dengan kegiatan untuk menjelaskan masalah dengan menggunakan teori yang relevan, serta menyusun kerangka konseptual yang nantinya digunakan dalam penelitian. Kerangka konseptual tersebut merupakan pedoman bagi penulis untuk dapat melakukan analisa terhadap isu hukum yang akan diteliti dengan menggunakan teori dan konsep yang relevan.

Pentingnya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahwa kedua kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting.

#### **a. Notaris**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya..<sup>33</sup>

#### **b. Protokol Notaris**

Protokol notaris adalah kumpulan dokumen resmi yang disusun, dikelola, dan disimpan oleh seorang notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Protokol ini mencakup semua akta otentik yang dibuat oleh notaris, salinan akta, serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pelaksanaan jabatan

---

Angeles, CA: Sage, hlm. 29

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 667

notaris.

Pengalihan protokol notaris tentunya mengakibatkan perpindahan tanggungjawab hukum, dari notaris yang lama kepada notaris yang baru. Tanggungjawab yang bagaimana yang berpindah, apakah dalam hal ini keamanan dan kerahasiaan akta ikut beralih.

Protokol notaris merupakan elemen penting dalam menjamin keabsahan dan otentisitas dokumen-dokumen hukum yang dibuat oleh notaris. Dengan menjaga protokol secara cermat, notaris berperan dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku. Selain itu, protokol notaris merupakan salah satu arsip negara menurut Pasal 1 ayat (13) UUJN. Oleh karenanya protokol notaris haruslah diperlakukan layaknya dokumen Negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap otentik.

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau secara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan suatu penulisan tesis yang memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas, maka dipergunakan metode penelitian tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran

tertentu, yang bertujuan untuk mempeleajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Sehingga metode penelitian yang peneliti gunakan ialah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)**

Pendekatan ini ialah menganalisis peraturan perundang-undangan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti,<sup>34</sup>yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang keasrsipan dan kitab undang-undang hukum perdata.

#### **b. Pendekatan Kasus**

Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber hukum adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari norma-norma yang dilakukan dalam praktek hukum. Kasus yang telah diputuskan dan memiliki kekuatan hukum tetap inilah yang akan menjadi fokus penelitian.

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 24

Putusan hukum terhadap perkara tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum serta menggunakan hasil analisisnya sebagai bahan masukan terhadap eksplanasi hukum.<sup>35</sup>

## **2. Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan ialah yuridis normatif.. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berkaitan dengan penelitian mengenai tanggung jawab notaris pemegang protokol akibat kekeliruan terhadap akta yang diterimanya berdasarkan putusan , mahkamah agung nomor 1791 K/Pdt/2022.

## **3. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif analisis. Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk

---

<sup>35</sup> Hajar M, 2015, *Model Pendekatan dalam penelitian Hukum dan Fiqh*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru, hlm. 33

umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.<sup>36</sup>

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari ;

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya.<sup>37</sup> Bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - 1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
  - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang kearsipan.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 19 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan Notaris.
- b. Bahan hukum sekunder berupa Naskah Akademik Rancangan Undang-undang yang berkenaan dengan penelitian hukum sekunder yang lain diantaranya pendapat-pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku,

---

<sup>36</sup> Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung, hlm.. 29.

<sup>37</sup> Ida Nadirah. (2020). Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), hlm. 40



karya ilmiah jurnal, artikel dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.<sup>38</sup>

- c. Bahan hukum tersier atau disebut juga dengan bahan nonhukum yang digunakan antara lain adalah kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>39</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

- 1) Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung terhadap rumusan masalah. Studi pustaka memiliki tahapan penentuan sumber data sekunder, identifikasi data sekunder, inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan, serta pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan rumusan masalah.
- 2) Studi dokumen adalah mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.

Data yang diperoleh kemudian diolah. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh adalah dari studi pustaka kemudian diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut :

---

<sup>38</sup> Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, hlm.. 63

<sup>39</sup> *Ibid*

### 1) Pemeriksaan Data

Hal ini dilakukan untuk mengetahui data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah yang diteliti.

### 2) Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menggolongkan data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

### 3) Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.

Setelah data diperoleh kemudian di analisa, maka diperoleh hasil yang dapat menjelaskan dan menyelasakn rumusan masalah yang diteliti, setelah dianalisa maka diambil kesimpulan secara deduktif, yaitu data yang tadinya memiliki kesimpulan bersifat umum diarahkan kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

## **BAB II**

### **PROSEDUR PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS KEPADA NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL**

#### **A. Tinjauan Umum Notaris dan Akta**

##### **1. Pengertian Notaris**

Pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.<sup>40</sup> Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum.

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan van notaris. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.<sup>41</sup>

Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (reglement op het notaris-ambt in indonesie) telah dirumuskan pengertian notaris. Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan,

---

<sup>40</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>41</sup> Salim Hs, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, hlm. 33

persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.<sup>42</sup>

Pengertian notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>43</sup> Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang termaktub dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang mengatur bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.<sup>44</sup>

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaries bukanlah pegawai

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>44</sup> Suprayitno, Ginting B, Nasution F, 2022, Implementasi Fungsi Pejabat Publik Yang Dapat Diemban Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya Sebagai Pejabat Umum, *Jurnal Notarius*, Vol. 1, No. 2, hlm. 174

negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.<sup>45</sup>

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa notaris.<sup>46</sup> Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan notaries sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat public tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hokum pembuktian.<sup>47</sup>

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi

---

<sup>45</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, II Press, Yogyakarta, hlm. 16

<sup>46</sup> Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Sinar Grafika, jakarta, hlm. 34

<sup>47</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 31

pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

### **1. Landasan Hukum Pengaturan Notaris**

Landasan hukum pengaturan tentang notaris tertuang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan yang mengatur tentang notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain :

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, antara lain, adanya surat keterangan dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
- b. Penambahan kewajiban, jabatan merangkap jabatan dan alasan pemberhentian sementara notaris.
- c. Pengenaan kewajiban kepada calon notaris yang melakukan magang.
- d. Pembentukan dewan kehormatan notaris.
- e. Penguatan dan penegasan organisasi notaries
- f. Penguatan fungsi, wewenang dan kedudukan majlis pengawas.<sup>48</sup>

### **2. Karakteristik Notaris**

Seseorang dapat dikatakan sebagai pejabat publik apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: ia adalah pegawai pemerintah, menjabat sebagai pimpinan, dan tugasnya adalah mengurus kepentingan orang banyak.<sup>49</sup> Notaris mempunyai karakteristik yaitu: sebagai jabatan, notaris mempunyai kewenangan tertentu,

---

<sup>48</sup> Salim Hs, *Op.cit*, hlm. 36

<sup>49</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 161

diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak menerima gaji/pensiun dari yang mengangkatnya dan akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat. Karakteristik notaris sebagai suatu jabatan publik dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sebagai jabatan

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris yang artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia. Segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukum yang mengaturnya sebagai suatu batasan supaya jabatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (notaris) melakukan suatu tindakan diluar dari wewenang yang telah ditentukan, maka pejabat tersebut dapat dikategorikan telah melakukan suatu perbuatan melanggar wewenang.

c. Di angkat dan diberhentikan oleh pemerintah.

Berdasarkan pasal 1 angka 14 UUJN, notaris diangkat dan diberhentikan oleh

pemerintah. dalam hal ini menteri yang membidangi hukum.

d. Tidak menerima gaji/pensiun dari yang mengangkatnya.

Pemerintah yang mengangkat notaris dalam hal ini adalah menteri kehakiman dan hak asasi manusia. Notaris hanya menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan kewenangannya.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat atas akta yang dibuatnya. Masyarakat berhak menggugat notaris apabila ternyata akta yang dibuatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>50</sup>

#### **4. Tugas dan Kewenangan Notaris**

a) Tugas notaries

Pasal 1 UUNJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas notaris. Selain akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undang kepada pihak yang bersangkutan. Hakikat tugas notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa.

Kenotariatan memiliki konstruksi hukum, yang mana salah satu tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para

---

<sup>50</sup> Habib Adjie, *Op.cit*, hlm. 190



penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Bahwa notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya.

Tugas pokok notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.<sup>51</sup>

#### b) Kewenangan notaris

Setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab dari padanya. Oleh karena notaris diberi kewenangan membuat akta otentik, maka notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, agar akta yang dibuat itu memenuhi syarat sebagai akta otentik. Adapun yang menjadi kewenangan notaris, yaitu :

##### 1) Kewenangan umum

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik. Pasal 15 ayat 1 UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum notaries dengan batasan

---

<sup>51</sup> Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37.

sepanjang :

- a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b) Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c) Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.<sup>52</sup>

Namun, ada juga beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaries dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu

- a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW)
  - b) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW)
  - c) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW)
  - d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK)
  - e) Surat kuasa membebaskan hak tanggungan (Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996)
  - f) Membuat akta risalah lelang.<sup>53</sup>
- 2) Kewenangan khusus

Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam pasal 15 ayat 2 UUN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>53</sup> Habib Adjie, *Op.cit*, hlm. 79

hukum tertentu, seperti :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus.
  - b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus.
  - c) Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
  - d) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya.
  - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
  - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
  - g) Membuat akta risalah lelang.<sup>54</sup>
- 3) Kewenangan yang akan ditentukan kemudian

Dalam pasal 15 ayat 3 UUJN yang dimaksud dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa : yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

yang dikeluarkan oleh Badan perwakilan rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.<sup>55</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di bawah undang-undang.

## **5. Kewajiban dan Laranagan Notaris**

### **a. Kewajiban Notaris**

Notaris merupakan pejabat umum yang diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat yang merupakan jabatan yang istimewa, luhur, terhormat dan bermartabat karena secara khusus diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai jabatan tersebut.

Pada dasarnya Notaris harus memberikan pelayanan sebaik- baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik tentunya memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban seorang Notaris diatur

---

<sup>55</sup> Habib Adjie , *Op.cit*, hlm. 82

dalam pasal 16 ayat 1 UUJN yaitu sebagai berikut:

- 1) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- 2) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- 3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- 4) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- 5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- 6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 7) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- 8) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- 9) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.

- 10) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- 11) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- 12) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- 13) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- 14) Menerima magang calon notaris.<sup>56</sup>

Notaris juga punya tanggung jawab atas semua akta yang dibuatnya. Untuk itu notaris dituntut untuk selalu teliti dan berhati - hati dalam menjalankan tugas jabatannya, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 65 UUJN dan Pasal 3 Kode Etik Jabatan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Apabila seorang notaris melakukan kesalahan atau kelalaian dalam membuat akta maka dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadapnya. Sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang telah dibuat oleh notaris tersebut. Dimana di atur dalam KUH Perdata Pasal 1869 bahwa jika pihak yang membuat akta tidak berwenang atau akta tersebut

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

mengandung cacat dalam bentuknya atau tidak cakupnya pejabat umum yang membuat akta maka akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik.<sup>57</sup>

Akta yang dibuat oleh Notaris yang telah memenuhi semua syarat sahnya akta sebagai akta otentik, akan memperoleh sifat keautentisitasan sampai akta itu dinyatakan tidak sah oleh lembaga peradilan melalui putusan hakim yang inkraacht. "Suatu akta Notaris dapat kehilangan autentisitasnya jika dibuat tanpa kewenangan atau tidak sesuai dengan syarat bentuk (vormvoorschrift) yang telah ditentukan oleh undang-undang. Akta Notaris akan kehilangan autentisitasnya apabila dibuat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau terjadi pelanggaran. Terhadap akta yang kehilangan autentisitasnya ini, pembuktiannya diserahkan kepada hakim."<sup>58</sup>

#### b. Larangan notaris

Selain kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang notaris, terdapat pula larangan bagi seorang notaris. Larangan bagi seorang notaries sebagai berikut:

- 1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri.
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.

---

<sup>57</sup> Amalia R, Arifin M, Mansar Adi, 2021, Tanggung Jawab Notaris Yang Membatalkan Akta Atas Permintaan Penjual Secara Sepihak Dalam Perspektif Undang Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Yuridis*, Vol. 8 No. 1, hlm. 104

<sup>58</sup> Pane Jannuba, Medaline Onny, Moertino R, 2024, Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Tidak Membacakan Akta Di Hadapan Penghadap (Studi Di Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Utara), *Jurnal Retentum*, Vol. 6 No. 2, hlm. 214

- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat.
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- 7) Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II diluar tempat kedudukan notaris.
- 8) Menjadi notaris pengganti.
- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.<sup>59</sup>

Apabila seorang notaris melanggar larangan yang tersebut dalam pasal 17 UUNJN tersebut di atas maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Pemberhentian sementara
- 3) Pemberhentian dengan hormat
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat.

## **6. Syarat di Angkat Menjadi Notaris**

Pada prinsipnya tidak setiap orang atau warga negara dapat diangkat menjadi notaris, namun yang dapat diangkat menjadi notaris adalah warga negara atau orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat itu meliputi :

---

<sup>59</sup> *Ibid.*



- a. Warga negara Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dari dengan surat keterangan sehat dari dokter psikiater.
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat dua puluh empat bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, dan tidak memanggku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk rangkap dengan jabatan notaris.
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tinda pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.<sup>60</sup>

Kedelapan syarat itu merupakan syarat kumulatif. Artinya bahwa setiap calon notarus harus memenuhi semua syarat itu. Apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin praktek notaris.

---

<sup>60</sup> Salim Hs, *Op.cit*, hlm. 40

## **B. Prosedur Penyerahan Protokol Notaris Kepada Notaris yang Tunjuk Sebagai Pemegang Protokol**

### **1. Penyerahan Protokol Notaris Oleh Ahli Waris Bagi Notaris yang Telah Meninggal Dunia**

Protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen arsip negara yang harus disimpan dan dijaga sebagaimana diatur dalam Perundang - Undangan. Pada pasal 65 Undang - Undang Jabatan Notaris menjelaskan terkait tanggungjawab notaris terhadap protokol notaris yang dimilikinya dan pertanggungjawaban itu tidak selesai sebatas usia masa jabatannya melainkan tanggungjawab tersebut melekat seumur hidup.<sup>61</sup>

Subekti berpendapat mengenai pengertian penyerahan. Penyerahan disebut pula "*Lervering*" atau "*overdracht*" yang memiliki arti perbuatan penyerahan kekuasaan belaka dan perbuatan hukum yang memiliki tujuan untuk memindahkan hak milik kepada orang lain.<sup>62</sup>

Pendapat diatas memiliki kesamaan dengan praktek penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia. Yang mana penyerahan protokol notaris adalah perbuatan hukum untuk memindahkan kepemilikan dan tanggungjawab dari notaris yang meninggal dunia kepada penerima protokol notaris yang mana tanggung jawab untuk menjaga dan menyimpan protokol notaris sesuai dengan undang - undang merupakan tugas dari

---

<sup>61</sup> Putra Topan Adiya, 2014, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris AtasMinuta Akta yang Rusak*, Jurnal Hukum, hlm. 80

<sup>62</sup> R. Subekti, 1980, *Pokok - Pokok Hukum Perdata*, PT. Intemasa, Jakarta, hlm. 71

notaris yang penerima protokol.<sup>63</sup>

Pada pasal 35 Undang - Undang Jabatan Notaris apabila notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) di tempat wilayah kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Karena pada prinsipnya, setiap kali ada Notaris yang meninggal dunia maka seluruh arsip atau protokolnya harus dipindahkan kepada Notaris lain selaku Notaris penerima Protokol oleh ahli waris dari Notaris yang telah meninggal dunia tersebut, sebagaimana penjelasan pada Pasal 35 Undang - Undang Jabatan Notaris Perubahan atas Undang - Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dan Pejabat Sementara Notaris tersebut menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia tersebut kepada MPD dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris tersebut meninggal dunia.

Apabila notaris meninggal dunia pada saat masa cuti maka tugas notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak notaris meninggal dunia.

Penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia dilakukan oleh ahli waris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang mana telah diatur pada pasal 63 ayat (2) Undang - Undang

---

<sup>63</sup> Cut Era Fitriyeni, 2012, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Baian dari Protokol Notaris*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 50.58.Th.XIV, hlm 90.

Jabatan Notaris. Melalui penjelasan pasal tersebut maka notaris lain yang akan menerima protokol notaris adalah notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan usulan dari ahli waris dan penyerahan protokol dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan dibuatkan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris yang telah diatur pada pasal 63 ayat (1) Undang - Undang Jabatan Notaris.<sup>64</sup>

Menurut Alexander, S.H., M.Kn, Penyerahan Notaris yang telah meninggal dunia terdapat 2 perbedaan dalam penyerahan yang dilakukan oleh ahli waris atau karyawan notaris, yakni :

1. Apabila notaris meninggal dunia maka ahli waris melakukan pengajuan notaris penerima protokol kepada Majelis Pengawas Daerah dnegan cara :
  - a. Ahli waris wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) secara manual maupun elektronik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak notaris meninggal dunia (pasal 35 ayat (2) Undang - Undang Jabatan Notaris), sedangkan pada pasal 39 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 tahun 2014 menjelaskan bahwa ahli waris notaris yang meninggal dunia wajib memberitahukan secara manual atau elektronik kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

---

<sup>64</sup> Brinda Anitha Wirastuti dan J Andi Hartanto, 2017, Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak diserahkan Oleh Ahli Wariskepada Notaris lain, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 20 No. 20, hlm. 13

- b. Apabila notaris tidak memiliki ahli waris maka pemberitahuan dilakukan oleh karyawan notaris secara manual maupun secara elektronik kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari (Peraturan Menteri Hukum dan Ham nomor 25 tahun 2014 pasal 39).
2. Meninggalnya seorang notaris maka ahli waris atau karyawan notaris melakukan penunjukan terhadap Pejabat Sementara Notaris yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan diteruskan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan rekomendasi tersebut, maka Majelis Pengawas Daerah (MPD) menunjuk Pejabat Sementara Notaris paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan. Apabila protokol notaris tidak diserahkan oleh ahli waris atau Karyawan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), maka Majelis Pengawas Daerah (MPD) tetap mengajukan Pejabat Sementara Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah adanya pengajuan tersebut maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Notaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengajuan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) kepada menteri.

## **2. Penyerahan Protokol Notaris Bagi Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Adanya Ahli Waris**

Pada pasal 39 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 dijelaskan bahwa apabila notaris berhenti karena meninggal dunia dalam masa menjalankan jabatannya, maka ahli waris harus memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) secara manual atau elektronik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak notaris meninggal dunia.

Apabila notaris yang meninggal tersebut tidak memiliki ahli waris maka pemberitahuan dilakukan oleh karyawan Notaris. Adapun dokumen pendukung yang perlu dilampirkan adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi keputusan pengangkatan atau perpindahan yang telah dilegalisasi
2. Fotokopi kutipan akta kematian atau surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi
3. Asli surat usulan penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol notaris atau pejabat sementara
4. Fotokopi surat keterangan ahli waris dari notaris atau pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi, dalam hal notaris yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris.

Dalam hal ahli waris atau karyawan notaris yang mengusulkan Pejabat Sementara Notaris, maka Majelis Pengawas Daerah menunjuk Pejabat Sementara Notaris dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Sebelum dilakukannya penyerahan protokol notaris maka harus memastikan bahwa semua protokol notaris harus lengkap dan penerima notaris harus memeriksa, mengitung, jumlah akta serta data - data dan mencocokkan dengan yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris.

Adapun syarat untuk menjadi Pejabat Sementara Notaris yang diatur dalam pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 25 tahun 2014 yakni :

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Berijazah Sarjana Hukum
3. Telah bekerja sebagai karyawan Kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut - turut. Dengan deisertai dokumen pendukung seperti :
  - a. Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum yang telah dilegalisasi
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisasi
  - c. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat
  - d. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit,
  - e. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar
  - f. Daftar riwayat hidup
  - g. Surat keterangan telah bekerja sebaai karyawan kantor notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut - turut.

Notaris penerima Protokol Notaris memiliki peranan penting dalam

kehidupan masyarakat, sebagaimana pada pasal 16 ayat (1) huruf b dalam Undang

- Undang Jabatan Notaris yakni mewajibkan semua notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris dan mewajibkan setiap notaris mengeluarkan grose akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak.

Penerima protokol notaris harus berhati - hati dalam melakukan tindakan terutama data menyimpan protokol notaris yang diserahkan. Pada saat calon notaris mendaftarkan diri kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisi “Bersedia menerima protokol Notaris dan Notaris lain” jadi tidak ada alasan seorang notaris menolak penyerahan protokol notaris yang telah ditunjuk Majelis Pengawas Daerah (MPD).<sup>65</sup>

### **3. Kedudukan dan Tanggungjawab Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia**

Notaris memiliki kedudukan untuk menjalankan sebagai kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata dan melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum yang berbentuk akta autentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna.

Notaris dalam menjalankan jabatannya merupakan suatu bentuk untuk menjalankan kekuasaan negara yang diterima dalam kedudukan jabatan notaris karena dalam menjalankannya notaris menggunakan lambang burung garuda. Dengan memiliki kedudukan yang seperti itu, maka notaris

---

<sup>65</sup> Roeri Andriana, 2014, Munsyarif Abdul Chalim, Akibat Hukum Bagi Notaris yang Menolak Protokol dari Notaris Lain, *Jurnal Akta*, vol. 4 No.2, hlm. 226



menjalankan Sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata yakni untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum yang berbentuk akta autentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna. Notaris memiliki tugas untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah guna tercapainya kepastian hukum.

Kedudukan hukum bagi Notaris Penerima Protokol Notaris tidak membebaskan notaris dari tanggungjawab akta yang dibuatnya. Notaris penerima protokol hanya menerima dan menyimpan protokol - protokol dari notaris sebelumnya. Jadi apabila terdapat permasalahan terhadap akta yang dibuat maka yang bertanggungjawab tetap notaris yang bersangkutan dan bukan notaris yang menerima protokol.

Notaris mempunyai wewenang sebagaimana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 15 ayat (1) sampai ayat (3) Undang - Undang Jabatan Notaris. Selain mempunyai kewenangan, notaris juga memiliki Batasan kewenangan berdasarkan dikeadaan eksklusif, sehingga dalam profesi notaris dikenal adanya pemberhentian secara terhormat asal jabatannya yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d serta huruf e Undang - Undang Jabatan Notaris. Pada pasal 8, pembatasan wewenang notaris yang sudah pensiun maupun yang sudah meninggal dunia. Pada pasal 65 Undang - Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti dimintai pertanggungjawaban terhadap akta yang telah dibuatnya meskipun protokol notaris sudah dipindah tangankan

pada pihak yang ditunjuk atau diberikan hak untuk menyimpannya.

Jabatan notaris akan terus berlangsung terus menerus meskipun seorang notaris sudah pensiun dari jabatannya sebagai notaris atau dengan berhentinya notaris maka berhenti pula kedudukannya menjadi notaris. Notaris menjadi jabatannya akan tetap ada dan akta - akta yang dirancang dihadapan atau oleh notaris yang sudah pensiun atau meninggal akan permanen melekat, diakui dan akan disimpan oleh Notaris penerima protokolnya.<sup>66</sup>

Terhadap protokol notaris, tanggung jawab tetap berada pada notaris pembuat akta dan bukan pada notaris penerima dan penyimpan protokol, kecuali dalam pemberian salinan akta oleh notaris penerima dan penyimpan protokol notaris terdapat perbedaan antara minuta akta dan salinan akta maka hal tersebut menjadi tanggung jawab notaris penerima dan penyimpan protokol.

Pada pasal 65 Undang - Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris wajib bertanggungjawab terhadap setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris sudah diserahkan atau dipindahkan pada notaris lain. Ketentuan ini memberikan pemahaman yang multitafsir sebab pada klausa pasalnya tidak disebutkan secara tegas tentang batas saat seorang notaris harus mempertanggung jawabkan akta yang sudah dibuatnya.

Protokol Notaris meskipun telah dipindah tangankan harus tetap

---

<sup>66</sup> Ratih Tri Jayanat, 2010, "*Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitanya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengkera Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Neeri Pontianak No. 72/Pdtg/Pn. Pontianak)*", tesis (Semarang, Progra Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarja Diponegoro, hlm. 38

disimpan, namun mengingat protokol notaris menjadi sebuah file haruslah memiliki aturan dalam pengelolannya terutama terkait jangka saat penyimpanan (retensi file).<sup>67</sup>

Pada prinsipnya, setiap kali ada Notaris yang meninggal dunia, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka keluarganya wajib memberitahukan kepada MPD Notaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Pejabat Sementara Notaris tersebut menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

Dalam hal notaris meninggal dunia, maka protokol notaris akan diserahkan kepada notaris lain yang akan menggantikannya sebagaimana berdasarkan ketentuan pada Pasal 62 huruf a UUN. Berdasarkan pasal ini dikatakan bahwa notaris lain yang akan menerima protokol notaris yang telah meninggal dunia adalah notaris yang ditunjuk oleh MPD. Penyerahan protokol terhadap Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua Notaris dan wajib memberitahukan kepada MPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Sebagaimana berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Pasal 63 ayat (2)

---

<sup>67</sup> Tan Thong Kie, *Loc.Cit.*

UUJN, Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris sebagaimana berdasarkan ketentuan pada Pasal 63 ayat (1) UJN.

Posedur Pengangkatan Pejabat Sementara Notaris dalam kasus Notaris meninggal dunia, menjadi sebuah hal yang wajib dilakukan agar tidak terjadinya kekosongan hukum dari Notaris yang meninggal dunia ke Notaris yang menerima protokol. Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Selain itu, tidak dialihkan sementara protokol Notaris dari Notaris meninggal dunia kepada pejabat sementara Notaris dapat menyebabkan tertundanya berbagai hal dalam pelaksanaan proses pemberian Salinan akta kepada pihak ketiga apabila minuta akta telah di tanda tangani oleh Notaris yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam hal ini pihak ketiga tidak mendapatkan kepastian hukum akan pemberian salinan akta tersebut nantinya.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UJN ditentukan bahwa Notaris dapat mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan notaris pengganti. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UJN ditentukan bahwa apabila dalam satu wilayah jabatan hanya terdapat satu notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat menunjuk notaris pengganti khusus yang berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan pribadi notaris tersebut

atau keluarganya. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUN, jika notaris meninggal dunia, suami / istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua wajib memberitahukan kepada MPD, dan jika notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan notaris dijalankan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia. Sesuai dengan ketentuan ini, maka orang lain yang dapat mempunyai kewenangan delegasi hanyalah notaris pengganti, karena kewenangan yang diberikan kepadanya langsung dari notaris berdasarkan UUN dan ditetapkan oleh MPD, bukan pejabat sementara notaris dan notaris pengganti khusus. Hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan kepadanya tidak secara langsung dari orang yang mempunyai wewenang sah atas dasar undang - undang, melainkan oleh MPD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 UUN.

Ada beberapa bentuk tanggungjawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang telah meninggal Dunia diantaranya :

1. Tanggungjawab terhadap Diri Sendiri

Tanggungjawab terhadap diri sendiri menuntut pencerahan setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri pada menyebarkan kepribadian sebagai insan eksklusif, karena artinya seseorang langsung maka insan mempunyai pendapat sendiri, perasaan dan angan - angan sendiri, sebagai perwujudan asal itu, manusia berbuat serta bertindak. Pada hal ini manusia tidak luput asal kesalahan serta

kekeliruan baik disengaja maupun tak disengaja.

2. Tanggungjawab Terhadap Masyarakat

Pada hakekatnya seseorang tidak dapat hidup tanpa berhubungan dengan orang lain, sinkron dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial, sebab seseorang pasti membutuhkan orang lain oleh karena itu dia harus berkomunikasi dengan yang lain jadi wajarlah bila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

3. Tanggungjawab terhadap Bangsa dan Negara

Tiap manusia, tiap individu merupakan rakyat Negara suatu Negara. Dalam berpikir, bertindak dan bertingkah laku terikat oleh adat atau peraturaturan yang dibuat oleh negara. Manusia tidak dapat bertindak semaunya sendiri, jika manusia itu berbuat salah makan wajib bertanggungjawab kepada Negara.

4. Tanggungjawab terhadap Tuhan

Tuhan menciptakan manusia di bumi ini tidak dengan tanggungjawab, tetapi manusia didalam kehidupannya harus bertanggungjawab sebab apabila melalaikan dan meninggalkan tanggungjawabnya sebagai umat maka mereka sudah meninggalkan tanggungjawab terhadap penciptanya.

5. Tanggungjawab Moral

Pada dasarnya moral adalah sistem nilai (sesuatu yang pada junjung tinggi) yang berupa ajaran (agama) dan paham (ideologi) sebagai

panduan untuk bersikap serta bertindak baik yang di wariskan berasal generasi ke generasi berikutnya. Adapun tujuan dan manfaat moral ialah mengarahkan sikap serta perilaku manusia supaya menjadi baik sesuai menggunakan ajaran serta paham yang dianutnya dan manfaatnya merupakan menjadi pedoman buat bersikap dan bertindak atau berperilaku dalam hubungan sosial yang dievaluasi baik atau buruk. Tanpa memiliki moral, seseorang akan bertindak menyimpang terhadap adat istiadat dan nilai sosial dimana mereka hidup.<sup>68</sup>

#### 6. Tanggungjawab kepada Organisasi

Tanggung jawab dalam perspektif moral adalah tanggung jawab yang wajib dimiliki sang setiap Notaris. Notaris seharusnya melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik - baiknya agar tujuan pembuatan akta ini tercapai dan berlaku menjadi akta yang autentik. Sebagai pejabat umum profesi yang menjalankan sebagian tugas kekuasaan negara serta agama masyarakat khususnya di bidang hukum privat, di samping memiliki peranan krusial dalam pembuatan akta autentik untuk kekuatan pembuktian paling tepat, seseorang notaris wajib memiliki sikap baik yang dijamin oleh undang - undang, sedangkan undang - undang sudah mengamanatkan di perkumpulan itu buat menetapkan serta mengatur ihwal kode etik profesi notaris. Sikap notaris berlandaskan di kode etik profesi notaris buat mengatur hal - hal yang wajib ditaati sang seseorang

---

<sup>68</sup> Prawironegoro Darsono, 2010, *Filsafat Ilmu Pendidikan*, Nusantara Consulting, Jakarta hlm.247

notaris dalam menjalankan jabatannya serta juga pada luar jabatannya.

Berkaitan dengan tanggung jawab notaris mirip yang disebutkan di Pasal 65 UUJN menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris sudah diserahkan atau dipindahkan pada pihak penyimpan protokol notaris. Ketentuan yang memberikan bahwa secara formil notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya serta Jika ternyata terdapat stigma hukum sehingga akta tadi kehilangan otensitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka notaris dapat dituntut memberi biaya ganti rugi serta bunga.

Bertitik tolak asal ketentuan Pasal 65 UUJN terkait dengan pertanggung jawaban Notaris terhadap protokol - protokolnya, Notaris berkewajiban serta bertanggungjawab secara penuh terhadap seluruh protokol yang dimilikinya tadi. Pertanggungjawabannya tidak hanya sebatas telah usainya masa jabatannya melainkan tanggungjawabnya melekat seumur hidup Notaris. Berasal segi administratif, pertanggungjawaban Notaris pada kaitannya menggunakan penyimpanan dan memegang bentuk fisik setiap akta yang dibuatnya yang ialah protokol Notaris telah berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Notaris yang bersangkutan.

Tanggung jawab notaris terjadi dalam hubungannya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada notaris berdasar wewenang yang diberikan oleh hukum. Tanggung jawab notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan notaris dalam



melaksanakan tugas jabatannya, sehingga dari kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang meminta jasa pelayanan notaris. Konsekuensi yang timbul bagi notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan dalam pembuatan akta autentik, maka ia harus bertanggungjawab dan apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan persyaratan pembuatan akta yang dibuatnya, maka akan membawa akibat terhadap tidak sahnya akta yang dibuat oleh notaris tersebut.

Melalui pasal ini dapat kita lihat bahwa Notaris yang akan menerima protokol Notaris yang telah meninggal dunia adalah Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris (Pasal 63 ayat (1) UUN).

Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban salah satunya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang - Undang Jabatan Notaris, dan dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagian bagian dari protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. Namun, ketentuan undang - undang

Jabatan Notaris tidak menjelaskan bagaimana cara penyimpanannya.

Notaris yang meninggal dunia dan atau notaris yang diberhentikan dengan tetap, tidak perlu ada Pejabat Sementara Notaris, karena Notaris yang meninggal dunia dan diberhentikan dengan tetap tidak mempunyai kewenangan lagi artinya Jabatan Notaris yang disandangnya telah berhenti dan sudah tidak akan kembali atau diangkat lagi sebagai pejabat umum Notaris. UUNJN hanya mengatur dan menjelaskan bagaimana standar dan prosedur penyimpanan minuta akta tersebut namun tidak mengatur tentang tempat penyimpanan minuta akta.

### **C. Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris Dan Akibat Hukumnya**

Kewajiban notaris menyimpan protokol Notaris melalui pandangan teori hukum murni (*the pure theory of law*) sesungguhnya melahirkan dua bentuk tanggungjawab, yakni tanggungjawab notaris untuk mewujudkan kewajiban menyimpan dan memelihara protokol notaris dan tanggungjawab notaris atas pelanggaran tersebut.

Tanggungjawab yang pertama berkaitan dengan tata cara, mekanisme atau SOP (*Standard Operasional Prosedure*) yang berlaku untuk mewujudkan kewajiban menyimpan dan memelihara protokol notaris, namun upaya tersebut tidak dapat terwujud dengan baik apabila proses penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris mengabaikantahap pembuatan dan penyerahan protokol notaris dan yang kedua tanggungjawab yang berkaitan dengan sanksi atas dilanggarnya kewajiban notaris untuk menyimpan, memelihara dan menyerahkan protokol notaris.

Minuta akta pada umumnya dibuat dengan kertas yang dijual secara bebas dan tidak terdapat standar kualitas bahan baku yang ditetapkan. Atas kondisi tersebut, maka penting untuk memperhatikan doktrin yang mengatur tentang kriteria material baik untuk minuta akta notariil yang mana adalah sebagai bagian dari protokol notaris.

Secara umum protokol notaris dibedakan menjadi 3 (tiga) macam berdasarkan ketentuan pada Undang - Undang Jabatan Notaris, yakni :

1. Protokol notaris berupa minuta akta
2. Protokol notaris berupa buku daftar akta (akta notariil, akta yang dilegalisasi dan akta yang di-*waarmeking*), surat protes dan wasiat (*repertorium*)
3. Protokol notaris berupa buku daftar penghadap *klapper*.

Penyimpanan protokol notaris tidak diatur secara tegas didalam kode etik notaris, tetapi hal tersebut berkaitan dengan kewajiban yang diatur di dalam kode etik notaris. Seorang notaris harus bertindak amanah dan penuh tanggungjawab.

Notaris harus siap bertanggungjawab dan siap menerima sanksi atas pelanggaran yang tidak sesuai dengan kode etik notaris sebagaimana diatur dalam pasal 6 Kode Etik Notaris berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari anggota perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.

Disamping sanksi administratif yang di tentukan oleh kode etik notaris,

ada juga sanksi administratif yang ditentukan dala Undang - Undang Jabatan Notaris yang di atur pada pasal 16 ayat (11) yang berupa teguran secara lisan, teguran secara tertulis, pemberhentian sementara sebagai notaris, pemeberhentian dengan hormat sebagai notaris serta pemberhentian secara tidak hormat sebagai notaris.

Adapun akibat hukum dilanggarnya kewajiban notaris untuk menyimpan protokol notaris di dalam Undang - Undang Jabatan Notaris Tidak ditemukan adanya sanksi perdata bagi pelanggaran tersebut.

#### **D. Akibat Hukum Apabila Penyerahan Protokol Notaris tidak Dilakukan**

Permasalahan yang terjadi dalam penyerahan protokol notaris muncul ketika ahli waris atau karyawan notaris tidak melakukan prosedur yang telah ditentukan setelah notaris meninggal dunia. Kewajiban yang yang disertakan pada ahli waris dari notaris yang meninggal dunia tidak memiliki sanksi hukum yang jelas sehingga tidak terdapat tanggungjawab hukum yang dapat dibebankan kepada ahli waris notaris yang meninggal dunia.

Ahli waris yang tidak menyerahkan protokol notaris mengakibatkan ahli waris dapat dilibatkan sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas permasalahan hukum yang nantinya terjadi, mengingat protokol notaris berisi dokumen - dokumen penting yang memiliki kekuatan pembuktian dalam persidangan atau penyelesaian sengketa hukum. Ahli waris yang tidak menyerahkan protokol notaris dapat menghambat kemampuan pihak yang berkepentingan untuk mengakses bukti yang relevan, sehingga dapat mempengaruhi proses hukum yang melibatkan perbuatan hukum yang

tercatat dalam protokol notaris. Oleh sebab itu sejatinya ahli waris tidak akan diuntungkan dengan menguasai protokol notaris karena itu bukan menjadi hak milik yang menjadi bagian dari harta peninggalan pewaris (notaris), sehingga ahli waris tidak menyerahkan protokol notaris juga dapat menimbulkan kerugian atau ketidakpastian hukum bagi pihak - pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sah dalam perbuatan hukum yang terdokumentasi dalam protokol notaris. Ketidakersediaan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam protokol notaris dapat menghambat hak-hak mereka dan menyulitkan penyelesaian transaksi atau sengketa hukum.

Konsep kewenangan yang diungkapkan oleh H.D. Stouth dan dikutip oleh Ridwan HB memiliki relevansi dengan definisi dan kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Konsep kewenangan mengacu pada aturan-aturan yang mengatur bagaimana pemerintah atau subjek hukum publik memperoleh dan menggunakan wewenangnya. Jadi di dalam UUJN, Notaris memiliki kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang - undangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi notaris yaitu kewenangan notaris dalam penyerahan Protokol Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN menyatakan bahwa notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.<sup>69</sup> Selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN menyatakan bahwa notaris wajib mengeluarkan

---

<sup>69</sup> Ridwan HR., *Op, Cit*, hlm. 118

Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta. Oleh karena itu, penyerahan Protokol Notaris menjadi penting untuk mengetahui siapa yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Salinan Akta, Kutipan Akta, dan/atau Grosse Akta ketika seorang notaris berhenti dari masa jabatannya.

Ketidakpastian hukum pengaturan mengenai protokol notaris yang dalam peraturan perundang - undangan belum diatur secara rinci dan jelas. Pengaturan mengenai pasal 63 ayat (2) UUJN belum menjelaskan secara rinci pengaturan apakah ahli waris notaris wajib dalam hal menyerahkan protokol notaris yang telah meninggal. Dalam pasal 63 ayat (2) tersebut diatas tidak menjelaskan apakah ahli waris notaris yang meninggal dunia tersebut bertanggungjawab atas protokol apabila telah terlampaui batas penyerahan dan bahkan tidak mengatur dengan jelas bahwa ahli waris bertanggung jawab penuh atas protokol yang belum diserahkan.

Menurut Radbruch memberi pendapat yang mendasar mengenai kepastian hukum yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.<sup>70</sup> Bahwa pertama, hukum adalah peraturan perundang - undangan yang berlaku secara positif. Dalam konteks protokol notaris, kekurangan pengaturan hukum yang jelas dan rinci didalam pasal 63 ayat (2) UUJN mengenai kewajiban ahli waris dalam menyerahkan protokol notaris dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketika terdapat kekurangan dalam pengaturan hukum, seperti ketiadaan ketentuan yang spesifik mengenai

---

<sup>70</sup> Rahmadi Indra Tektana, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti, *Op, Cit*, hlm. 339

kewajiban ahli waris dalam menyerahkan protokol notaris, hal ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum mengenai langkah - langkah yang harus diambil oleh ahli waris dalam menghadapi situasi tersebut. Ketidakpastian hukum ini dapat mencakup pertanyaan seperti apakah ahli waris wajib menyerahkan protokol notaris, dalam jangka waktu berapa lama harus dilakukan penyerahan, dan apa konsekuensi hukum yang akan dihadapi jika ahli waris tidak memenuhi kewajibannya. Kekurangan pengaturan hukum ini dapat menyulitkan ahli waris dan menghambat terciptanya kepastian dalam pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memiliki peraturan yang jelas, rinci, dan terperinci mengenai kewajiban ahli waris dalam menyerahkan protokol notaris. Hal ini akan membantu memastikan kepastian hukum, menghindari keraguan dan ketidakjelasan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi ahli waris dalam melaksanakan tanggung jawab mereka terkait protokol notaris.

Menurut Radbruch bahwa ketika terdapat ketidakjelasan atau kekurangan dalam pengaturan hukum Pasal 63 ayat (2) tersebut yang tidak menjelaskan apakah ahli waris notaris yang meninggal dunia tersebut bertanggungjawab atas protokol apabila telah terlampaui batas penyerahan dan bahkan tidak mengatur dengan jelas bahwa ahli waris bertanggung jawab penuh atas protokol yang belum diserahkan akan memengaruhi tanggung jawab dan kewajiban hukum ahli waris, hal ini dapat

menyebabkan kekeliruan dalam pemahaman dan pelaksanaan hukum. Dalam kasus ini, ketidakjelasan mengenai apakah ahli waris notaris memiliki kewajiban untuk menyerahkan protokol notaris yang belum diatur secara rinci dapat memunculkan beragam tafsir dan interpretasi yang berbeda. Kekeliruan dalam pemaknaan dan pelaksanaan hukum ini dapat berdampak pada ketidakpastian hukum, di mana individu atau pihak yang terlibat dalam kasus tersebut tidak dapat dengan pasti mengetahui kewajiban dan tanggung jawab yang seharusnya mereka penuhi. Ketidakpastian ini dapat menghambat keadilan, kepastian, dan kehandalan sistem hukum.

Ahli waris secara pidana ketika tidak menyerahkan protokol notaris dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 81 UU Kearsipan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan / atau memiliki arsip negara untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”. Menurut ketentuan tersebut, setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan / atau memiliki arsip negara untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak, dapat dikenai sanksi pidana. Ahli waris yang tidak menyerahkan protokol notaris yang seharusnya menjadi bagian dari arsip negara kepada MPD, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 81 UU Kearsipan. Ahli waris dapat dianggap telah dengan sengaja menguasai dan / atau memiliki arsip negara



untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak.

Ahli waris yang tidak menyerahkan protokol notaris sebagai arsip negara berdasarkan asas keautentikan dan keterpercayaan dalam penyelenggaraan kearsipan harus berpegang pada asas menjaga keaslian dan keterpercayaan arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas didalam kearsipan Pasal 4 huruf (b) UU Kearsipan sehingga ahli waris yang tidak menyerahkan protokol notaris sebagai arsip negara, ahli waris melanggar asas keautentikan dan keterpercayaan karena tidak menjaga keaslian dan integritas dokumen tersebut. Hal ini dapat membahayakan kehandalan bukti dan dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan dan kepercayaan terhadap informasi yang terkandung dalam protokol notaris yang harus memberikan jaminan keamanan arsip dari kemungkinan kebocoran dan penyalahgunaan informasi oleh pengguna yang tidak berhak. Asas keautentikan dan keterpercayaan dalam penyelenggaraan kearsipan memiliki tujuan untuk menjaga integritas dan validitas arsip sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, ahli waris memiliki kewajiban untuk menjaga keaslian dan keterpercayaan protokol notaris dengan menyerahkannya kepada MPD.

Tindakan ahli waris Notaris meninggal yang tidak melaporkan kematian Notaris kepada MPD Notaris dan / atau tidak menyerahkan Protokol Notaris meninggal kepada Notaris penerima Protokol Notaris dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Berdasarkan substansi Pasal tersebut, terdapat unsur - unsur yaitu adanya perkara, melawan hukum, adanya suatu kesalahan, adanya suatu kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan. Unsur - unsur ini harus terpenuhi secara kumulatif yang artinya semua unsur harus dipenuhi secara keseluruhan dimana apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dapat didefinisikan dalam pengertian sebagai tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.<sup>71</sup> Adapun unsur - unsur suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Melanggar hak orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
3. Bertentangan dengan keasusilaan yang baik
4. Bertentangan dengan keharusan dan kepatuhan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.<sup>72</sup>

Kesalahan atau *schuld* mencakup dua pengertian dalam arti luas dan arti sempit, dimana kesalahan dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai kealpaan

---

<sup>71</sup> Setiawan. 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 247

<sup>72</sup> Setiawan, Rahmat, 2007, *Pokok Pokok Melawan Hukum*. Putra Abardin, Bandung, hlm. 11

dan kesalahan dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan atau tidak dilakukannya suatu perbuatan dapat disebut sebagai kesengajaan dalam cakupan kesalahan apabila waktu orang tersebut melakukan perbuatan atau melalaikan kewajiban orang tersebut sudah mengetahui bahwa akibat yang merugikan menurut perkiraannya akan atau pasti akan timbul dari orang tersebut, meskipun sudah mengetahuinya namun orang tersebut masih juga melalaikan kewajibannya.<sup>73</sup> KUH Perdata sendiri mendefinisikan kesalahan dalam Pasal 1365 sebagai *schuld* dalam arti luas dimana kesalahan mencakup kesengajaan dan kealpaan sehingga keduanya memiliki akibat hukum yang sama.<sup>74</sup>

Kerugian atau *schade* yang dimaksudkan dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum. Kerugian yang ditimbulkan sendiri dapat berupa kerugian kekayaan (*vermogensschade*) atau kerugian moril. Kerugian selalu memperkirakan kerugian atas kekayaan yang berupa uang atau materil, namun tiap perbuatan melawan hukum sendiri turut menimbulkan kerugian moril seperti contohnya ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.<sup>75</sup>

Hubungan kausalitas atau sebab akibat terjadi saat suatu perbuatan tertentu dapat disebut sebagai sebab dari suatu peristiwa tertentu. Sebab atau *causa efficiens* sendiri merupakan sesuatu yang bekerjanya menimbulkan perubahan yang memunculkan suatu akibat. Adanya hubungan kausalitas menjadi persyaratan penting dalam membuktikan perbuatan melawan hukum karena untuk pembuktiannya memerlukan

---

<sup>73</sup> Djojodirjo, Moegni MA, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*. Prajna Paramita, Jakarta, hlm. 66

<sup>74</sup> *Ibid.* hlm. 68

<sup>75</sup> *Ibid.* hlm. 76

adanya kerangka kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang dialami sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawabannya. Adapun bentuk - bentuk penuntutan dalam Pasal 1365 KUH Perdata meliputi:<sup>76</sup>

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang
2. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki

Tindakan ahli waris Notaris meninggal yang tidak melaporkan kematian Notaris kepada MPD dan / atau tidak menyerahkan Protokol Notaris meninggal kepada Notaris penerima protokol dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum karena:

1. Perbuatan tersebut melanggar hak orang lain, dalam hal ini klien yang memiliki akta dalam Protokol Notaris meninggal, untuk mendapatkan haknya sebagaimana tercantum pada UUJN untuk memanfaatkan, mendapatkan informasi, serta memproses akta tersebut.
2. Perbuatan tersebut terjadi karena adanya kesalahan dari ahli waris,

---

<sup>76</sup> *Ibid.* hlm. 183

yang baik dilakukan secara sengaja maupun tidak menimbulkan akibat hukum yang sama, yakni pelaku tetap membayar ganti kerugian atas kerugian yang diderita oleh orang lain yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan.

3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, dalam hal ini adalah klien yang memiliki akta dalam Protokol Notaris meninggal, dimana klien

bisa jadi mengalami baik kerugian materil (*vermogensschade*) atau kerugian moril. Adanya kerugian materil dan immaterial yang ditimbulkan bagi para pihak pembuat akta antara lain para pihak pembuat akta tidak bisa meminta salinan minuta akta karena ahli waris yang tidak tahu keberadaan Protokol Notaris dan ahli waris juga tidak menyerahkan Protokol Notaris.

4. Perbuatan tersebut merupakan sebab (*causa efficiens*) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, dalam hal ini adalah klien yang memiliki akta dalam Protokol Notaris meninggal karena dengan tidak dilaporkannya kematian Notaris kepada MPD dan tidak diserahkannya Protokol Notaris kepada Notaris penerima Protokol Notaris meninggal melanggar hak klien untuk memanfaatkan, mendapatkan informasi, serta memproses akta tersebut.

Tindakan ahli waris yang tidak melaporkan kematian Notaris kepada MPD Notaris dan / atau tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris penerima Protokol dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Sehingga, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan

secara perdata. Apabila dianalisis dari UUJN sendiri, UUJN tidak mencantumkan secara jelas kapan batas waktu pertanggungjawaban seorang Notaris, sehingga dalam hal Notaris tersebut meninggal dunia, masih dimungkinkan untuk bertanggung jawab bilamana muncul gugatan dari pihak yang merasa dirinya dirugikan. Pasal 16 UUJN tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai tanggung jawab Notaris setelah berakhirnya masa jabatannya maupun meninggal dunia terhadap akta autentik yang dibuatnya. Namun pada praktiknya, Pasal 35 UUJN hanya mengatur tentang prosedur peralihan protokol Notaris saja, tetapi tidak ada mencakup sanksi baik kepada ahli waris ataupun Pejabat sementara Notaris yang lalai dalam hal penyerahan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut. Pertanggungjawaban ahli waris ini tidak berkaitan dengan isi Akta yang dibuat oleh Notaris, namun hanya sebatas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaiannya karena tidak segera melaporkan perihal kematian Notaris dan menyerahkan protokol Notaris kepada MPD Notaris.

Ahli waris yang tidak melaporkan kematian Notaris kepada MPD dan / atau tidak menyerahkan Protokol Notaris pada Notaris penerima Protokol Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga ahli waris wajib menggantikan kerugian tersebut. Namun, Majelis Pengawas baik dalam tingkatan Pusat, Wilayah, maupun Daerah tidak dapat melakukan gugatan atau meminta pertanggung jawaban kepada ahli waris atas tidak dilaporkannya kematian Notaris sebab UUJN hanya

mengatur seseorang yang berprofesi sebagai Notaris. Sehingga, Sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. MPD dalam berbagai tingkatan tidak memiliki kewenangan dalam meminta pertanggungjawaban kepada ahli waris yang tidak melaporkan kematian Notaris dan / atau tidak menyerahkan Protokol Notaris. UUJN hanya mengatur seseorang yang berprofesi sebagai Notaris, dimana ahli waris bukanlah seseorang yang berprofesi sebagai Notaris tersebut. UUJN hanya mengatur mengenai prosedur penyerahan Protokol Notaris dari ahli waris kepada Notaris penerima Protokol Notaris, namun tidak mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada ahli waris.
2. Ahli waris dapat dimintai pertanggung jawaban oleh para pihak yang membuat akta autentik kepada Notaris atau dapat disebut sebagai klien. Tanggungjawab ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena tindakan ahli waris yang tidak melaporkan kematian Notaris dan/atau tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris penerima Protokol Notaris tergolong dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dimana tindakan tersebut telah memiliki unsur adanya perkara, melawan hukum, adanya suatu kesalahan, adanya suatu kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.

**BAB III**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL TERHADAP  
KEKELIRUAN DI DALAM AKTA**

**A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Minuta Akta Yang Telah Diserahterima  
Kepada Pemegang Protokol**

Protokol Notaris pembuat akta diterima Notaris pemegang protokol setelah dilakukan serahterima tersebut. Berdasarkan pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris pembuat akta tetap bertanggung jawab atas minuta akta di dalam protokolnya, terutama kekuatan pembuktian di dalam minuta akta, walaupun Notaris pemegang protokol telah menerima protokol Notaris pembuat akta tersebut.

Kedudukan minuta akta ditelaah dengan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch mengenai kekuatan pembuktian yang dimilikinya. Hal tersebut didasarkan kepada 4 halmendasar yang dikemukakan untuk mencapai makna kepastian hukum itu sendiri, yaitu:

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Minuta akta sebagai akta autentik didasarkan kepada pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847). Undang-undang ini merupakan produk hukum kolonial Belanda berdasarkan asas konkordansi. Undang-undang ini tetap berlaku sampai sekarang berdasarkan ketentuan peralihan dari Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian, Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan hukum positif di Indonesia.



- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Berdasarkan pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, minuta akta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Kekuatan pembuktian sempurna minuta akta sesuai dengan yang terdapat pada konsiderans huruf b Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Fakta kekuatan pembuktian sempurna minuta akta didukung oleh asas *acta publica probant sese ipsa* dan asas *praduga sah*.
- c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruandalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Ini bisa dilihat dari konsiderans huruf a Undang-undang Jabatan Notaris yang berbunyi: bahwa Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Minuta akta merupakan arsip negara, oleh karenanya minuta akta menjamin kepastian hukum sebagai alat bukti bagi para pihak.
- d. Hukum positif itu tidak boleh mudah diubah.  
Kitab Undang-undang Hukum Perdata masih berlaku sampai sekarang, dengan beberapa pasal yang tidak berlaku lagi karena sudah digantikan dengan Undang-undang yang baru. Ketentuan akta autentik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap berlaku karena merupakan dasar bagi akta yang berkekuatan autentik di Indonesia. Hal tersebut menyulitkan

perubahan dalam ketentuan akta autentik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Teori Gustav Radbruch tersebut menunjukkan bahwa minuta akta terdapat kepastian hukum, yaitu kekuatan pembuktian yang dimilikinya sebagai alat bukti. Keabsahan akta Notaris di dalam protokol Notaris berpengaruh terhadap pertanggungjawaban Notaris. Berdasarkan teori tanggung jawab hukum dari Hans Kelsen, pertanggungjawaban Notaris pada pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris merupakan:

a. Pertanggungjawaban individu

Notaris pembuat akta bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuat dan disimpan di dalam protokolnya. Notaris pembuat akta tetap bertanggung jawab atas protokolnya walaupun protokolnya telah diserahkan kepada Notaris pemegang protokol.

b. Pertanggungjawaban mutlak.

Notaris pembuat akta bertanggung jawab atas setiap akta di dalam protokolnya karena Notaris pembuat akta tersebut yang membuat setiap akta yang terdapat di dalam protokolnya. Pelanggaran berupa kesalahan ataupun perbuatan melawan hukum yang terdapat pada kekuatan pembuktian formal dan lahiriah di dalam akta Notaris menyebabkan Notaris bertanggung jawab atas pelanggarannya. Notaris tetap bertanggung jawab atas pelanggarannya meskipun pelanggaran tersebut tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris pembuat akta wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak

berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan minuta akta. Berdasarkan teori Hans Kelsen tersebut, Notaris pembuat akta bertanggung jawab atas kekhilafan di dalam minuta akta karena Notaris pembuat akta gagal dalam melakukan kehati-hatian sesuai dengan pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris. Kekhilafan tersebut dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan, termasuk kesalahan yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian formal dan lahiriah. Dengan demikian, Notaris pembuat akta bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan melawan hukum atau kesalahan yang terdapat pada minuta akta di dalam protokolnya, oleh karenanya Notaris pembuat akta memikul tanggung jawab hukum atas minuta akta yang dibuatnya. Berdasarkan pasal 16 ayat (11) dan 41 Undang-undang Jabatan Notaris, sanksi atas perbuatan melawan hukum atau kesalahan tersebut adalah minuta akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian lahiriahnya dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, yaitu kekuatan pembuktian material dan formal. Sanksi lainnya adalah Notaris pembuat akta tersebut mendapatkan peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat ataupun pemberhentian dengan tidak hormat.

**B. Pertanggungjawaban Notaris Pemegang Protokol Terhadap Gugatan Bila Terjadi Kekeliruan Di Dalam Akta**

Gugatan yang diajukan kepada Notaris pemegang protokol menyangkut protokol Notaris yang diterima oleh Notaris pemegang protokol tersebut. Penerimaan protokol oleh Notaris pemegang protokol tersebut sesuai dengan

ketentuan pasal 63 dan 64 Undang-undang Jabatan Notaris. Minuta akta di dalam protokol Notaris yang diterima oleh Notaris pemegang protokol belum tentu tidak terdapat adanya kesalahan di dalamnya, oleh karena itu pihak-pihak di dalam minuta akta tersebut dapat kapan saja menggugat Notaris, termasuk Notaris pemegang protokol. Gugatan tersebut diajukan kepada Notaris pemegang protokol terkait dengan adanya kesalahan di dalam minuta akta yang terletak di dalam protokol Notaris tersebut.

Minuta akta dibuat Notaris pembuat akta sebagaimana dimaksud di dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris juga menyimpannya sebagai protokolnya sendiri dan mencatatkannya di dalam repertorium. Notaris pemegang protokol tidak membuat akta tersebut karena jika Notaris pemegang protokol membuat akta, maka akta dari Notaris pemegang protokol tersebut disimpan di dalam protokolnya sendiri, tidak di protokol Notaris lain yang dipegangnya, dan dicatat di dalam repertoriumnya sendiri, tidak di repertorium Notaris lain. Satu hal lain yang membedakan antara akta Notaris pemegang protokol dengan akta Notaris yang dipegang oleh Notaris pemegang protokol adalah tanda tangan Notaris yang tercantum di dalam akta tersebut. Akta ditandatangani oleh Notaris yang membuatnya segera setelah akta tersebut dibacakan, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris.

Notaris pemegang protokol bukanlah pembuat akta dari protokol Notaris yang diserahkan kepadanya.<sup>77</sup> Notaris pemegang protokol tidak dapat melakukan

---

<sup>77</sup> Putra, E. P., Yuliandri, Y., & Fendri, A, 2020, Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris

tindakan apapun, seperti mengubah isi yang ada di dalam akta, namun yang dapat dilakukan oleh Notaris pemegang protokol, salah satunya, adalah memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.<sup>78</sup> Sebagaimana dimaksud pada pasal 54 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris penerima protocol berwenang membuat salinan berdasarkan minuta akta yang diterimanya, sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (2) dan 57 Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris pemegang protokol juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara minuta akta yang diberikan kepadanya, sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris beserta penjelasannya.<sup>79</sup>

Kekeliruan yang terjadi, salah satunya, adalah surat atau dokumen yang dilekatkan di dalam minuta akta tersebut. Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris pembuat akta wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Surat atau dokumen tersebut merupakan pertanggungjawaban para pihak,<sup>80</sup> karena berasal dari para pihak. Surat atau dokumen tersebut yang dibuat di bawah tangan merupakan pertanggungjawaban

---

Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia. Al Hurriyah : *Jurnal Hukum Islam*, 5(1)

<sup>78</sup> Yollanda, P., & Hoesin, S. H, 2022, Pertanggungjawaban Pemegang Protokol Atas Pengeluaran Salinan Akta Perjanjian Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1893K/Pdt/2018 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No 27/Pdt.G/2019/PN BKT. *Indonesian Notary*, 4(4), hlm. 951–971.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Djasmine, P. R. M., & Ridwan, F. H, 2022, Attitude of The Notary Public Towards The Request for The Cancellation of The Prenuptial Agreement Deed as A Result of The Marriage Annulment and The Consequences for Third Parties. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 21(2).

para pihak, karena pembuatan surat atau dokumen yang dibuat di bawah tangan tersebut berasal dari para pihak tersebut, oleh karenanya para pihak yang bertanggung jawab atas surat atau dokumen tersebut. Dengan demikian, adanya kesalahan yang terdapat pada surat atau dokumen yang dibuat di bawah tangan, yang dilekatkan di dalam minuta akta, berupa adanya perbedaan tanda tangan, perbedaan NIK, KTP dan lain lain, merupakan pertanggungjawaban para pihak, bukan merupakan pertanggungjawaban Notaris pemegang protokol.

Pembahasan di atas menunjukkan minuta akta di dalam protokol Notaris lain yang terdapat adanya kekeliruan maupun kesalahan, tidak merupakan tanggung jawab Notaris pemegang protokol. Notaris pemegang protokol hanya bertanggung jawab secara administratif. Berdasarkan teori tanggung jawab hukum dari Hans Kelsen terhadap pertanggungjawaban Notaris pembuat akta, pertanggungjawaban Notaris di dalam Undang-undang Jabatan Notaris termasuk ke dalam 2 kelompok, yaitu pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban mutlak. Pertanggungjawaban Notaris tidak merupakan pertanggungjawaban kolektif, oleh karenanya Notaris pemegang protokol tidak bertanggung jawab atas kesalahan di dalam minuta akta dari Notaris pembuat akta. Undang-undang Jabatan Notaris tidak mengatur kewenangan Notaris pemegang protokol untuk mengubah isi minuta akta yang diterimanya. Oleh karenanya, berdasarkan teori Hans Kelsen ini, Notaris pemegang protokol tidak bertanggung jawab atas isi minuta akta yang diterimanya karena Notaris tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap isi minuta akta. Dengan demikian, kesalahan pada minuta akta ataupun perbuatan melawan hukum terhadap minuta akta tersebut bukan merupakan perbuatan dari

Notaris pemegang protokol. Notaris pemegang protocol tidak mempunyai tanggung jawab terhadap gugatan bila terjadi kesalahan di dalam minuta akta yang diterimanya.

**C. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Penerima Protokol terhadap Akta yang terdapat kekeliruan dalam isi akta yang diterimanya**

Perlindungan hukum menurut Soetjipto Rahardjo yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>81</sup> Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”<sup>82</sup>

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempa dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

---

<sup>81</sup> Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 121.

<sup>82</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 38.

- a. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>83</sup>

Perlindungan hukum mengenai atau kepada Notaris Penerima Protokol yang merupakan Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai penerima protokol dari Notaris lain yang telah meninggal dunia hanya sebatas pada Pasal 66 ayat (1) Undang- Undang Jabatan Notaris Perubahan yang menyatakan “untuk kepentingan proses peradilan, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.”<sup>84</sup> Hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris akan dituangkan dalam bentuk surat keputusan yang berisi mengenai dapat memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik, atau hakim.<sup>85</sup>

Dalam hal ini Notaris Penerima Protokol yang merupakan notaries yang hanya menyimpan dan memelihara protokol akta yang diserahkan kepadanya sebagai suatu upaya hukum untuk menjaga umur yuridis dari protokol akta tersebut sebagai suatu alat bukti yang sempurna. Disini ditekankan hanya merupakan suatu upaya, yang dimaksudkan dengan upaya adalah suatu usaha,

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>84</sup> Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b UUJN

<sup>85</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Jakarta, hlm. 160



akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar. Dalam hal ini upaya yang dimaksudkan dalam penulisan ini yaitu usaha dari Notaris Penerima Protokol untuk menjaga umur yuridis dari Protokol Akta sebagai suatu arsip negara dan sebagai suatu alat bukti sempurna yang diserahkan kepadanya yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Pemanggilan Notaris oleh peradilan atau hakim untuk proses peradilan sebagai Penerima Protokol dari Notaris lain yang telah meninggal dunia dapat dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris berwenang dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b yaitu :

- 1) Memberikan persetujuan dalam mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- 2) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Sebelum persetujuan yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Kehormatan Notaris akan memeriksa terlebih dahulu mengenai protokol akta yang diterima oleh Notaris Penerima Protokol yang memiliki permasalahan sehingga diperlukan oleh hakim atau untuk proses peradilan sebagai suatu alat bukti yang sempurna. Ketika Undang-Undang Jabatan Notaris diundangkan, para Notaris berharap dapat perlindungan yang

proposional kepada para Notaris ketika dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris,<sup>86</sup> alah satunya melalui atau berdasarkan ketentuan atau mekanisme implementasi Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris pada saat ini yang diharapkan memberikan pemeriksaan yang adil, transparan, beretika, dan ilmiah ketika Majelis Kehormatan Notaris memeriksa Notaris atas permohonan pihak lain dalam hal ini pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, tapi hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan, karena para anggota Majelis KehormatanNotaris yang terdiri dari unsur-unsur yang berbeda. Pada Pasal 66 A ayat (2) menyatakan Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari atas unsur Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, pemerintah sebanyak 2 (dua) orang, ahli atau akademik sebanyak 2 (dua) orang. Sehingga tidak ada presepsi yang sama dalam pemeriksaan notaris.

Seperti halnya pada fokus pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris, apakah dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris berkaitan dengan Notaris (orang yang melakukan jabatan Notaris) atau akta sebagai Protokol Notaris. Dalam pemeriksaa Majelis Kehormatan Notaris tidak dapat membedakan antara Notari sebagai objek atau protokol yang sebagai objek, apabila Majelis Kehormatan Notaris menempatkan Notaris sebagai objek, maka Majelis Kehormatan Notaris berarti akan memeriksa tindakan atau perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang pada akhirnya akan

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

menggiring Notaris pada kualifikasi turut serta atau membantu terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum. Sudah tentunya tindakan seperti hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena suatu hal yang menyimpang bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Dalam kaitannya dibenarkan jika Majelis Kehormatan Notaris mengambil tindakan dengan kesimpulan yang dapat mengkualifikasikan Notaris turut serta atau membantu dalam melakukan tindakan bersama-sama dengan para penghadap.

Namun dalam tataran hukum yang benar bahwa Majelis Kehormatan Notaris harus menempatkan akta protokol notaris sebagai objek dari pemeriksaan, karena Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berkaitan untuk membuat dokumen hukum, berupa akta sebagai alat bukti tertulis sempurna yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata, sehingga menempatkan akta atau protokol sebagai objek harus dinilai berdasarkan atauran hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta, dan apabila dalam pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris terbukti adanya suatu pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berbeda halnya apabila yang dipanggil dalam hal ini adalah Notaris Penerima Protokol yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai penerima protokol dari Notaris lain yang telah meninggal dunia, dimana Notaris Penerima Protokol disini bukanlah Notaris yang membuat protocol akta yang diserahkan kepadanya untuk disimpan dan dipelihara dengan baik.

Dilihat dari Pasal 66 ayat (1) huruf b disini Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yang menyatakan ;<sup>87</sup>

“Pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan dalam hal:

- 1) adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris
- 2) belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hokum pidana
- 3) adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih
- 4) adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta
- 5) adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).”

Dalam kalimat “dalam penyimpanan notaris” disini seharusnya dilihat bahwa pemanggilan Notaris yang tidak ada kaitannya dengan pembuatan protokol akta yang dibuat oleh Notaris lain menurut penulis kurang relevan, dikarenakan pertanggung jawaban dari Notaris Penerima Protokol sebagai penyimpan Protokol dari Notaris lain hanya sebatas yang terdapat dalam

---

<sup>87</sup> Pasal 26 Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris dalam mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta bagi para pihak yang berkaitan dengan protokol akta tersebut atau bagi ahli warisnya.

- b. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan hukum ini memberikan kepastian kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan.<sup>88</sup> Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Pada bentuk perlindungan hukum secara preventif, dapat dilakukan atau ditambah dengan selain adanya peraturan hukum secara repressif yang sudah ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan dalam Peraturan Menteri No.7 tahun 2016 mengenai Majelis Kehormatan Notaris, karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur mengenai Notaris yang dalam tugas jabatannya sebagai Notaris Penerima Protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia yang ditunjuk oleh Majelis

---

<sup>88</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, hlm.54.

Pengawas Daerah dapat terjadi kesewenangan dari pihak yang kurang memahami mengenai tugas Notaris sebagai Notaris Penerima Protokol, karena bagaimanapun Notaris Penerima Protokol bukanlah yang membuat Protokol yang diserahkan kepadanya, sehingga Notaris Penerima Protokol seharusnya tidak dapat dituntut sebagai saksi, turut tergugat bahkan sebagai tergugat. Didalam hal pemanggilan Notaris oleh aparat yang berwenang untuk proses peradilan, Majelis Kehormatan Notaris wajib menentukan bahwa pemanggilan Notaris Penerima Protokol akibat Protokol akta dari Notaris yang telah meninggal dunia mengalami suatu masalah, maka Majelis Kehormatan Notaris dalam hal ini yang telah membentuk tim pemeriksa harus memutuskan bahwa Notaris Penerima Protokol hanya wajib menyerahkan Protokol yang ada pada penyimpanannya sebagai suatu kewajiban dan itikad baik dari Notaris Penerima Protokol. Sudah seharusnya ditambahkan entah didalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau didalam Peraturan Menteri mengenai pelaksanaan dari Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan mengenai tugas, kewajiban, batasan-batasan dan perlindungan bagi Notaris yang dalam tugas jabatannya sebagai Notaris Penerima Protokol.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM MENGENAI KEKELIRUAN AKTA YANG  
DITERIMA OLEH PEMEGANG PROTOCOL DALAM PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1791  
K/PDT/2022**

**A. Kedudukan Pemegang Protokol Notaris Sebagai Tergugat Terkait  
Kekeliruan Yang Menyebabkan Upaya Gugatan Pembatalan Akta  
Kuasa Menjual Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 1791/K/Pdt/2022**

Keterlibatan pemegang protokol Notaris yang berkedudukan sebagai pihak tergugat atas gugatan terhadap protokol akta yang diterima dan disimpannya tersebut. Gugatan antara para pihak bersengketa yang bertujuan untuk melaksanakan pembatalan terhadap akta seharusnya tidak perlu melibatkan Notaris pemegang protokol secara langsung, karena pemegang protokol Notaris tidak mengetahui peristiwa yang terjadi dalam pembuatan akta tersebut dan tidak membuat kesalahan terhadap produk akta yang digugat. Notaris pemegang protokol seharusnya tidak mengeluarkan salinan yang tidak lengkap tanda tangan dari para pihak, jika pemegang protokol notaris mengeluarkan Salinan tersebut maka pemegang protokol Notaris dapat disebut dengan pembohong karena disebutkan bahwa di akhir salinan minuta akta ini telah lengkap ditandatangani oleh para penghadap, saksi dan Notaris, salinan ini merupakan sama bunyinya dengan minuta akta aslinya.

Tanggung jawab profesional dalam suatu jabatan Notaris atas apa yang menjadi kewenangannya yaitu membuat akta autentik, jadi ketika akta yang dibuat oleh Notaris tersebut terjadi kesalahan dan menimbulkan kerugian pada pihak dalam akta tersebut ataupun pihak ketiga, maka Notaris harus mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, akan tetapi untuk pemegang protokol notariis berdasarkan Notaris yang telah menerima protokol tersebut bertanggung jawab untuk memelihara protokol Notaris yang dialihkan kepadanya. Ia juga berwenang mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) UUN-P. Notaris pemegang protokol berkewajiban merawat protokol Notaris yang dilimpahkan kepadanya selayaknya protokol sendiri, sehingga dibutuhkan tempat yang memadai serta administrasi yang baik agar akta yang ada padanya tersusun dengan rapi dan dapat dengan mudah dicari ketika dibutuhkan<sup>89</sup>

Jika kesalahan ini berkaitan dengan keahlian atau sumber daya manusia yang bersifat subjektif, maka tidak dapat dibebankan kepada ahli warisnya. Akan tetapi, kewajiban Notaris menyangkut harta, materi, maka dapat dibebankan kepada ahli waris. Teori Fautes de Services, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan.<sup>90</sup>

Pada sengketa tersebut, Notaris pemegang protokol dinyatakan sebagai Tergugat dan turut dimintai pertanggungjawabannya, sedangkan apabila mengacu

---

<sup>89</sup> Dewi Oktavia, 2021, *Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum*, Vol. 3 No.1, hlm. 154

<sup>90</sup> Anang Ade Irawan, A. Rachmad Budiono, dan Herlin Wijayanti, 2018, "Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak", *Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 2. hlm. 25



pada Pasal 65 UUDN, Notaris yang membuat akta tersebutlah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, dalam hal terjadi sengketa yang diajukan kepada Pengadilan terkait akta yang ada dalam Protokol Notaris, Notaris pemegang protokol yang bersangkutan hanya dapat dihadirkan dalam posisi sebagai saksi saja namun tidak dapat dijadikan pihak tergugat sebagaimana yang telah terjadi dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No.1791/K/Pdt/2022.

Terlepas dari pendapat bahwa Notaris digugat agar gugatan lengkap secara formil yang berdasar pada Yurisprudensi 1125/K/Pdt/1984, maupun pendapat yang menyatakan Notaris tidak selayaknya dimasukkan dalam suatu gugatan pembatalan akta karena Notaris bukanlah pihak dalam akta tetapi peran Notaris dalam akta adalah sebagai bentuk konkrit pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris sesuai dengan Pasal 15 UUDN, apalagi dalam kasus ini akta yang dimaksud adalah akta penghadap atau partij acte, yang tentunya Notaris hanya memformulasikan keinginan dan kehendak para penghadap saja kedalam bentuk akta autentik, sehingga Notaris bukan sebagai subjek perjanjian. Meskipun pendapat lainnya yang menyatakan bahwa wewenang untuk menentukan siapa yang hendak digugat adalah ada pada diri Penggugat sendiri, bahkan hakim pun tidak dapat intervensi, yang berdasar pada Yurisprudensi Nomor 305K/Sip/1971 dan Nomor 457K/Sip/1975.

Tanggungjawab menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyebutkan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya atau suatu perbuatan sehingga dia memikul suatu

tanggungjawab hukum.<sup>91</sup> Pertanggungjawaban tersebut merupakan sesuatu akibat/dampak yang lebih lanjut dari suatu perbuatan. Tanggungjawab hukum berasal dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subjek hukum dengan ancaman sanksi/hukuman bilamana kewajiban tersebut tidak dilaksanakan ataupun ketentuan pada aturan hukum dilanggar.

Teorinya tentang tanggung jawab hukum, Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Berdasarkan teori diatas tanggung jawab Notaris sebagai profesi, lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Tanggung jawab yang dipikul Notaris sebagai pemangku kepentingan dalam pembuatan akta autentik adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Sejalan dengan prinsip umum *“geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas uliyat”* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).<sup>92</sup> Hal ini karena akta yang bersangkutan merupakan kepentingan dari para pihak yang membuat akta, bukan kepentingan Notaris. Sehingga penetapan tersebut harus dilakukan pembatalan. Oleh karena itu, pembetulan akta dapat dilakukan dengan cara para pihak dalam akta mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada werda Notaris, sekaligus memperbolehkan pembetulan akta dilakukan

---

<sup>91</sup> Wasitaatmaja, Fokky Fuad, 2017, *Teori Dan Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 15

<sup>92</sup> Husnan Arief, 2023, Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual Berakibat Menjadi Terpidana (Studi Kasus Putusan No. 196/PID.B/2019/PN DPS Jo. Putusan No. 20 PK/PID/2020), *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 5, No. 2.. hlm. 341-342

oleh Notaris pemegang protocol.

Kaitannya dengan peralihan protokol Notaris, maka pemegang protokol Notaris tentu harus mendapatkan keadilan berupa tanggung jawab sebatas kewajibannya menyimpan protokol yang dialihkan kepadanya. Sedangkan terkait isi dan keabsahan suatu akta, dikarenakan ketidakterlibatannya dalam pembuatan akta tersebut, maka sudah semestinya bukan bagian dari tanggung jawabnya. Pembebanan tanggung jawab terhadap suatu perbuatan hukum yang tidak dilakukannya bahkan tidak diketahuinya, hanya akan menyebabkan ketidakadilan.<sup>93</sup>

Notaris pemberi protokol tetap bertanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya, meskipun karena ketentuan hukum penyimpanan akta diserahkan kepada pemegang protokol Notaris. Notaris pemberi protokol tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, tanpa ada batasan waktu, sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN-P. Walaupun protokol telah diserahkan kepada MPD ataupun pemegang protokol, ia tetap bertanggung atas protokol yang dibuatnya, karena merupakan pihak yang membuat akta dan mendengar penjelasan dari para penghadap dan tentu saja lebih mengetahui kebenaran data pada isi akta. Sementara itu, Notaris pemegang protokol hanya menjadi pihak yang menerima akta dan protokol yang sudah dibuat terlebih dahulu. Notaris pemegang protokol tidak begitu banyak tahu tentang penghadap dan karenanya tidak bisa diberi tanggung jawab tentang kebenaran isi akta serta sanksi hukum, terkecuali terkait proses penyimpanan protokol sejak setelah diterimanya dari MPD.

---

<sup>93</sup> Yetniwati, 2021, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pemegang Protokol: Bentuk dan Batasan, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 220

Berdasarkan teori tanggung jawab, maka pemegang protokol Notaris harus bertanggung jawab atas semua akta-akta yang dipegangnya termasuk kewajiban mengeluarkan salinan akta, kutipan akta dan grosse akta. Hal ini dapat dilakukan jika syarat otensitas akta yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan bentuk akta Notaris sesuai dengan Pasal 38 UUPJN-P. Jadi Notaris pemegang protokol hanya bertanggungjawab memelihara protokol Notaris yang dialihkan kepadanya dan berwenang juga mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta dan merawat protokol Notaris yang diserahkan kepadanya, mengenai materi terhadap akta yang dibuat oleh Notaris sebelumnya bukan menjadi tanggung jawab Notaris pemegang protokol.<sup>94</sup>

Kelsen juga berpendapat bahwa sebuah tanggung jawab muncul dikarenakan adanya pelanggaran dan atas pelanggaran itu maka menimbulkan sebuah sanksi atas dampak dari pelanggaran tersebut. Sanksi dalam pidana dapat diartikan seperti sanksi pada Kesehatan, kehidupan, kebebasan, harta dan atau benda. Sedangkan sanksi dalam hukum perdata yaitu seperti pembayaran sanksi ganti rugi dan kompensasi. Namun jika sanksi perdata tersebut tidak dilakukan maka dapat dilakukan sebuah aksi pemaksaan penyitaan pada kekayaan yang dimiliki.<sup>95</sup>

Pemegang protokol Notaris mungkin dapat dituntut sebagai tergugat jika terbukti bahwa pemegang protokol terlibat dalam pembuatan atau penyelesaian akta kuasa menjual yang diduga cacat atau tidak sah. Namun, jika pemegang protokol Notaris tidak terlibat dalam kesalahan atau kelalaian yang

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Benny Krestian Heriawanto. 2018, Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 11 No. (2).

mengakibatkan akta tersebut batal, maka kemungkinan besar pemegang protokol tidak akan menjadi tergugat dalam kasus tersebut. Adanya peralihan protokol Notaris, memungkinkan timbulnya konflik hukum berdasarkan protokol yang diterimanya, hal tadi sebagai sulit bagi pemegang protocol Notaris lantaran Notaris yang sebenarnya mempunyai protokol tadi sudah meninggal dunia, sebagai akibatnya bila adanya somasi yang timbul maka Notaris pemegang protokol akan ditarik sebagai pihak yang bersengketa.

Perkara ini berawal dari adanya tuntutan perdata berdasarkan Penggugat menggunakan inisial Estaria Panggabean pada Notaris menggunakan inisial Jonas Marolop Simarmata menjadi tergugat menggunakan jabatan menjadi Notaris Pemegang Protokol berdasarkan Notaris yang sudah meninggal dunia berinisial MS. Penggugat adalah isteri absah berdasarkan Almarhum menggunakan inisial BH yang meninggal dalam tanggal 12 Agustus 1997 menggunakan objek somasi tadi merupakan keabsahan surat kuasa No 25 dalam tanggal 16 September 1989 yang dibentuk dan di tanda tangani dihadapan Notaris MS pada Medan menggunakan adanya penambahan pada surat kuasa tadi yaitu adanya surat persetujuan isteri yang dibentuk dalam tanggal 12 September 1989 yang ditanda tangani dihadapan Kepala Desa Siraja Ina.

Hans kelsen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki menjelaskan, hukum merupakan suatu sistem norma sedangkan norma adalah sebuah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan peraturan-peraturan yang harus dilakukan. Undang-Undang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi masyarakat untuk

bertingkah laku dalam berhubungan, baik sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaannya menimbulkan kepastian hukum.<sup>96</sup>

Teori kepastian hukum berkaitan dengan peran pemegang protokol Notaris sebagai tergugat atas kesalahan akta yang dibuat oleh Notaris pemberi protocol. Peraturan PerUndang Undangan yang berlaku dan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum. Melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) adalah suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.

Kedudukan pemegang protokol Notaris sebagai tergugat terkait upaya pembatalan akta kuasa menjual akibat adanya kekeliruan, dalam putusan Putusan Mahkamah Agung No.1791/K/Pdt/2022. Pemegang protokol notaris tidak memiliki kewenangan atau kedudukan yang diakui secara formal sebagai pihak yang dapat dijadikan tergugat dalam upaya pembatalan akta kuasa menjual. Pada umumnya, dalam upaya pembatalan akta notaris, pihak yang dapat dijadikan tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan atau pihak yang merasa dirugikan dengan akta tersebut, seperti pemberi kuasa atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam akta tersebut. Namun demikian, jika dalam suatu kasus terdapat alasan yang kuat untuk melibatkan pemegang protokol notaris

---

<sup>96</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta. hlm. 20

sebagai pihak tergugat, hal ini bisa saja dilakukan dengan dasar argumentasi yang jelas dan kuat dalam proses hukum yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan PerUndang Undangan yang berlaku dan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Putusan tersebut dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1971 No. 305K/Sip/1971 & Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Nopember 1975 No. 457K/Sip/1975 bahwa Hakim tidak mempunyai wewenang untuk menarik Notaris sebagai pihak dalam suatu gugatan. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 1 Mei 1979 Nomor 1420K/Sip/1978 & Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 5 September 1973 Nomor 702K/Sip/1973 adalah yang menjadi dasar hukum tidak berwenangnya pengadilan untuk membatalkan Akta Notaris, pengadilan hanya dapat membatalkan hubungan hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam akta.

#### **B. Analisis Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1791 K/Pdt/2022**

1. Amar putusan pada putusan Mahkamah Agung tersebut adalah:
  - a. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi EP tersebut.
  - b. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hakim adalah aparat penegak hukum atau pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili atau memutuskan suatu

perkara.<sup>97</sup> Pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *judex facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar.
- b. Bahwa surat gugatan penggugat kurang pihak dan tidak jelas, oleh karena dalam akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 antara BH yang merupakan suami dari penggugat dengan HT, maka BH dan HT sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 harus dijadikan pihak dalam perkara *a quo*.
- c. Bahwa di samping itu dalam gugatannya penggugat tidak menguraikan dasar gugatan apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung tersebut didasari dengan pertimbangan mengenai surat gugatan dari penggugat. Pertimbangan mengenai surat gugatan tersebut berintikan dua hal. Hal pertama adalah surat gugatan penggugat kurang pihak. Surat gugatan tersebut kurang pihak karena tidak menggugat para pihak dalam akta Surat Kuasa tersebut, yaitu pemberi kuasa (almarhum BH) dan penerima kuasa (HT). Gugatan kurang pihak merupakan bagian dari *error in persona*. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah kondisi yang terjadi jika pihak yang bertindak sebagi penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut

---

<sup>97</sup> Taufani, G, 2023, Kamus Pintar Hukum. Anak Hebat Indonesia.



bertindak sebagai penggugat atau tergugat. Hal kedua adalah surat gugatan penggugat tersebut tidak jelas. Surat gugatan tersebut tidak jelas karena tidak menguraikan apakah gugatan tersebut wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Hakim akan menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscure libel*), karena maksud dan tujuan dalam surat gugatan menjadi rancu yang disebabkan dari susunan kalimat yang tidak beraturan sehingga menyulitkan pemahaman hakim.<sup>98</sup> Dua hal ini yang mendasari hakim untuk melakukan putusan penolakan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan menghukumnya untuk membayar perkara.

Perkara pada putusan Mahkamah Agung tersebut menyangkut hal yang berkaitan dengan Notaris. Hal tersebut terletak pada tergugat dan objek gugatan yang terdapat di dalam perkara tersebut. Tergugatnya adalah Notaris JM, seorang Notaris pemegang protokol dari Notaris MS. Objek gugatannya adalah akta Notaris, yaitu akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989, yang dibuat di hadapan Notaris MS. Dengan demikian, perkara tersebut juga berlaku Undang-undang Jabatan Notaris.

Hakim tidak mempertimbangkan aspek Undang-undang Jabatan Notaris dalam pertimbangan pada putusan Mahkamah Agung tersebut. Pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada formalitas surat gugatan. Hal yang berkaitan dengan Notaris, yaitu Notaris pemegang protokol dan akta Notaris, juga terdapat di dalam perkara pada putusan Mahkamah Agung tersebut, selain surat gugatan. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai Undang-

---

<sup>98</sup>Aritonang, S., 2022, Template Penulisan: Surat Kuasa, Surat Gugatan, Jawaban, Eksepsi, Gugatan Rekonvensi, Replik, Duplik, Daftar Alat Bukti, Dan Kesimpulan (Revisi). *Jala Permata Aksara*.

undang Jabatan Notaris dapat dilakukan, karena perkara tersebut juga berlaku Undang-undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, hakim dapat mempertimbangkan Undang-undang Jabatan Notaris di dalam pertimbangan pada putusan Mahkamah Agung tersebut.

EP menyatakan dalam posita pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1791 K/Pdt/2022 bahwa terdapat permasalahan pada objek gugatan. Permasalahan pada objek gugatan tersebut dirinci sebagai berikut:

- a. Perbedaan tanda tangan EP pada surat Persetujuan Istri tersebut dengan tanda tangan pada KTP asli milik EP.
- b. Perbedaan NIK. KTP pada surat Persetujuan Istri tersebut dengan NIK. KTP asli milik EP.
- c. EP tidak benar telah menghadap pada Notaris MS untuk memberikan persetujuan sebagaimana tercantum di dalam akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 tersebut.
- d. Penambahan kata pada akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris. Hal ini disebabkan karena penambahan kata tersebut mengindikasikan akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 tersebut dibuat sebelum adanya surat Persetujuan Istri tersebut dan surat Persetujuan Istri tersebut dibuat tanpa seizin dan sepengetahuan EP.

Berdasarkan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch dikaitkan dengan asas *acta publica probant sese ipsa* dan asas *presumptio iustae causa* atau praduga sah, maka pembuktian sebaliknya harus dilakukan terhadap objek

gugatan. EP tidak menunjukkan adanya bukti berupa putusan pengadilan yang memutuskan bahwa permasalahan pada objek gugatan tersebut benar-benar telah terjadi, seperti telah terjadi tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada surat Persetujuan Istri tersebut yang dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan. EP juga tidak pernah mengadukan suaminya, almarhum BH, yang merupakan pemberi kuasa di dalam minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 tersebut. Dengan demikian, minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, oleh karenanya minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 tersebut berkekuatan autentik.

Objek gugatan di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut berupa akta Notaris. Berdasarkan teori tanggung jawab hukum dari Hans Kelsen dihubungkan dengan pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris JM selaku pemegang protokol dari Notaris MS bukan subjek hukum yang bertanggung jawab atas minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 di dalam protokol Notaris MS. Subjek hukum yang bertanggung jawab terhadap minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 adalah Notaris MS selaku pembuat akta tersebut. Cara mengetahuinya adalah dengan melihat pada repertorium Notaris MS. Jika akta tersebut tercatat pada repertorium Notaris MS, maka Notaris MS yang membuat akta tersebut. Tindakan perbuatan melawan hukum terletak pada Notaris MS karena Notaris MS yang membuat akta tersebut. Minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 diduga terdapat kesalahan di dalamnya, tetapi Notaris JM selaku pemegang protokol tidak dapat

bertanggung jawab atas dugaan kesalahan tersebut. Notaris JM selaku pemegang protokol tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap isi minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989. Oleh karena itu, Notaris JM selaku pemegang protokol Notaris tidak dapat bertanggung jawab atas isi minuta akta yang diterimanya, walaupun minuta akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian lahiriahnya karena terbukti terdapat kesalahan di dalamnya. Pertanggungjawaban terhadap keabsahan minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 tersebut merupakan pertanggungjawaban Notaris MS.

Hakim dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tidak mempertimbangkan Undang-undang Jabatan Notaris. Perkara pada putusan Mahkamah Agung tersebut berlaku Undang-undang Jabatan Notaris karena perkara tersebut menyangkut hal yang berkaitan dengan Notaris. Hakim dapat mempertimbangkan secara langsung keabsahan dari minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 dengan merujuk pada asas *acta publica probant sese ipsa* dan asas *praduga sah*. EP tidak menunjukkan pembuktian terbalik berupa putusan pengadilan terhadap minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989. Oleh karena itu, minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 tetap berlaku sebagai akta autentik berdasarkan asas *acta publica probant sese ipsa* dan asas *praduga sah*. Dengan demikian, hakim dapat menyimpulkan bahwa minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 tetap berkekuatan autentik. Notaris JM selaku pemegang protokol dari Notaris MS tidak bertanggung jawab terhadap minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 yang dinyatakan tidak bermasalah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Proses peralihan protokol notaris merupakan tahapan administratif dan hukum yang penting untuk memastikan keberlanjutan fungsi pembuktian hukum dari akta-akta yang telah dibuat oleh notaris sebelumnya. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) khususnya Pasal 62 sampai Pasal 65, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019, protokol notaris wajib diserahkan kepada notaris lain dalam hal notaris sebelumnya telah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau karena alasan lain seperti cuti atau pindah wilayah kerja.

Proses penyerahan dilakukan melalui penunjukan resmi oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) kepada notaris lain sebagai notaris pemegang protokol. Pada praktiknya, proses peralihan ini tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi memiliki implikasi hukum yang besar. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat kekosongan hukum mengenai sistem pengawasan terhadap keabsahan isi minuta akta yang telah dibuat oleh notaris pemberi protokol..

2. Tanggung jawab notaris pemegang protokol terhadap kekeliruan dalam akta yang dibuat oleh notaris pemberi protokol pada dasarnya bersifat terbatas dan administratif, bukan substansial terhadap isi akta. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menyatakan

bahwa notaris penerima protokol ikut bertanggung jawab atas kesalahan materiil dalam minuta akta yang telah dibuat oleh notaris sebelumnya.

Dalam praktiknya, notaris pemegang protokol bertugas menyimpan, merawat, dan menjaga kerahasiaan serta keutuhan fisik protokol yang diterimanya. Kewajiban ini ditujukan untuk menjamin keberlangsungan fungsi hukum dari akta-akta tersebut sebagai alat bukti otentik. Namun, tanggung jawab ini tidak mencakup isi atau substansi akta yang telah dibuat dan ditandatangani oleh notaris pemberi protokol, karena secara logis dan hukum, akta tersebut dibuat bukan atas dasar kehendak maupun pengawasan notaris penerima.

3. Analisis hukum terhadap kekeliruan dalam akta yang diterima oleh pemegang protokol khususnya sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1791 K/Pdt/2022 menggambarkan adanya kelemahan sistemik dalam perlindungan hukum bagi notaris pemegang protokol. Dalam perkara tersebut, kekeliruan identitas dalam akta kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris JM (yang kemudian meninggal dunia) menyebabkan timbulnya gugatan perdata, dan secara ironis, notaris EP selaku pemegang protokol turut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum oleh hakim, meskipun akta tersebut bukan hasil perbuatannya.

Dari sudut teori kepastian hukum dan teori tanggung jawab, hal ini menimbulkan kekaburan dan ketidakadilan. Tidak ada ketentuan yang jelas dalam UU Jabatan Notaris (UUJN) maupun peraturan pelaksanaannya yang menyatakan bahwa notaris penerima protokol dapat dimintai

pertanggungjawaban atas substansi akta yang dibuat oleh notaris sebelumnya. Seharusnya, tanggung jawab hukum secara pribadi dan profesional hanya melekat pada pembuat akta yang bersangkutan, yaitu notaris yang menandatangani dan menyusun akta berdasarkan keterangan para pihak.

## **B. SARAN**

1. Dalam rangka memperkuat tata kelola peralihan protokol notaris dari notaris pemberi kepada notaris pemegang protokol, disarankan agar pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama dengan Majelis Pengawas Notaris, menyusun regulasi teknis berupa standar operasional prosedur (SOP) nasional yang bersifat mengikat dan berlaku seragam di seluruh Indonesia. SOP ini hendaknya memuat prosedur terperinci mulai dari proses pengajuan penunjukan notaris penerima, mekanisme verifikasi dan pencatatan dokumen yang diserahkan, hingga kewajiban administratif yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
2. Terkait dengan tanggung jawab notaris pemegang protokol atas kekeliruan dalam akta yang dibuat oleh notaris pemberi protokol, disarankan agar ketentuan mengenai batas-batas tanggung jawab tersebut diperjelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun peraturan pelaksanaannya. Saat ini, tidak terdapat pengaturan eksplisit yang membedakan secara tegas antara tanggung jawab administratif sebagai penyimpan protokol dengan tanggung jawab substantif atas isi akta. Hal ini menimbulkan potensi multitafsir dalam praktik penegakan hukum dan dapat merugikan notaris pemegang protokol yang tidak memiliki andil dalam proses pembuatan akta

yang bersangkutan. Oleh karena itu, negara perlu memberikan kepastian hukum melalui norma yang menyatakan bahwa notaris pemegang protokol tidak bertanggung jawab atas substansi akta yang tidak dibuat olehnya, kecuali jika terbukti secara hukum terdapat keterlibatan langsung atau kelalaian dalam mengelola protokol tersebut.

Selain upaya pembaruan hukum dari sisi negara, organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga diharapkan turut berperan aktif dalam menyusun pedoman etik dan perlindungan hukum internal bagi anggota yang menerima protokol dari notaris lain. Pedoman ini penting untuk memperjelas posisi dan tanggung jawab notaris pemegang protokol di mata rekan sejawat, pengguna jasa, dan penegak hukum. Di samping itu, diperlukan upaya edukasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum agar tidak serta-merta menggeneralisasi tanggung jawab seorang notaris hanya karena yang bersangkutan tercatat sebagai pemegang protokol dari akta yang disengketakan. Perlindungan terhadap notaris sebagai pemegang protokol harus ditegakkan dalam konteks keadilan dan proporsionalitas, karena mereka tidak membuat akta tersebut dan hanya berperan menyimpan serta menjaga keberlangsungan akses terhadap dokumen hukum yang telah ditetapkan sebagai bagian dari arsip negara.

3. Melalui studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1791 K/Pdt/2022, terlihat adanya kekeliruan dalam memahami posisi hukum notaris pemegang protokol, di mana yang bersangkutan justru ikut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, padahal akta yang disengketakan dibuat oleh



notaris sebelumnya. Dalam konteks ini, penting untuk memberikan saran kepada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan agar ke depan lebih proporsional dan cermat dalam menilai tanggung jawab hukum notaris pemegang protokol, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan kesalahan substansial dalam akta. Hakim harus mampu membedakan secara tegas antara notaris yang membuat akta dengan notaris yang hanya menerima dan menyimpan protokol, agar tidak terjadi kekeliruan dalam putusan yang berdampak pada ketidakadilan dan mencederai prinsip profesionalitas jabatan notaris.

Lebih jauh, pemerintah perlu merevisi atau memperbaharui ketentuan dalam UU Jabatan Notaris dengan memasukkan norma yang secara eksplisit memberikan perlindungan hukum bagi notaris pemegang protokol dari gugatan atau tuntutan hukum yang tidak relevan dengan tanggung jawabnya. Ketentuan ini harus menegaskan bahwa segala risiko hukum terkait isi akta sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris pembuat akta, bukan pihak yang menerima protokol karena peralihan jabatan, pensiun, atau kematian notaris sebelumnya. Dengan adanya perlindungan normatif yang kuat, notaris pemegang protokol tidak lagi dibayang-bayangi risiko hukum yang semestinya bukan menjadi beban tanggung jawabnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Aritonang, S. 2022, *Template Penulisan: Surat Kuasa, Surat Gugatan, Jawaban, Eksepsi, Gugatan Rekonvensi, Replik, Duplik, Daftar Alat Bukti, Dan Kesimpulan (Revisi)*. Jala Permata Aksara.
- Djojodirjo, Moegni MA. 2010, *Perbuatan Melawan Hukum*, Prajna Paramita, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press.
- G.H.S. Lumban Tobing S.H., 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga Jakarta.
- Ghansham Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung.
- Komar Andasasmita, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung.

- Lon L. Fuller, 2008, *The Morality of Law*, McGraw-Hill: Yale University Press.
- Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta..
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Prawironegoro Darsono, 2010, *Filsafat Ilmu Pendidikan*, Nusantara Consulting, Jakarta,
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia -Suatu Penjelasan*, RajawaliPers, Jakarta.
- R. Subekti, 1980, *Pokok - Pokok Hukum Perdata*, PT. Intemasa, Jakarta.
- Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti,
- Ratih Tri Jayanat, 2010, “*Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitanya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengkera Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Neeri Pontianak No. 72/Pdtg/Pn. Pontianak)*”, tesis, Semarang, Progra Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarja Diponegoro.
- Ravitch, S. M. & Riggan, M, 2017, *How conceptual frameworks guide research*. 2nd Edn. Los Angeles, CA: Sage.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim Hs, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Salim, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Setiawan, Rahmat, 2007, *Pokok Pokok Melawan Hukum*, Putra Abardin, Bandung.
- Setiawan. 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum D Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta.
- Taufani, G, 2023, *Kamus Pintar Hukum*. Anak Hebat Indonesia.
- Wasitaatmaja, Fokky Fuad, 2017, *Teori Dan Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Yofi Permana, 2018, “*Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat*”, Tesis, Padang: Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## Jurnal

Amalia Rizki, Arifin Muhammad, Mansar Adi, 2021, Tanggung Jawab Notaris Yang Membatalkan Akta Atas Permintaan Penjual Secara Sepihak Dalam Perspektif Undang Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Yuridis*, Vol. 8 No. 1.

Anang Ade Irawan, 2018, A. Rachmad Budiono, dan Herlin Wijayanti, “Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak”, *Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 2.

Anggri Rudianto, 2020, “Kewenangan Pemegang Protokol Notaris yang Meninggal Dunia untuk Mengeluarkan Salinan Akta dari Minuta Akta yang Belum Lengkap Tanda Tangannya”, Vol 19.

Angie Athalia Kusuma, 2022, “Perlindungan terhadap Protokol Notaris dari Notaris Yang Meninggal Dunia di Kabupaten Temanggung”, *Jurnal Justitia*, Vol. 5.

Benny Krestian Heriawanto, 2018, Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 11 No. (2).

Brinda Anitha Wirastuti dan J Andi Hartanto, 2017, Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak diserahkan Oleh Ahli Wariskepada Notaris lain, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 20 No. 20.

Cut Era Fitriyeni, 2012, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Baian dari Protokol Notaris*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 50.58.Th.XIV.

Dewi Oktavia, 2021, Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta

Yang Batal Demi Hukum, Vol. 3 No.1 Tahun.

Djasmine, P. R. M., & Ridwan, F. H, 2022, Attitude of The Notary Public Towards The Request for The Cancelation of The Prenuptial Agreement Deed as A Result of The Marriage Annulment and The Consequences for Third Parties. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 21(2).

Husnan Arief, 2023, “Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual Berakibat Menjadi Terpidana (Studi Kasus Putusan No. 196/PID.B/2019/PN DPS Jo. Putusan No. 20 PK/PID/2020)”, *Jurnal Hukum Kenotariatan* ,Vol 5, No. 2.

Ida Nadirah. (2020). Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).

Junaldi Ihsan, et.all, 2023, “Pelaksanaan Penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia kepada Majelis Pengawas Daerah Berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No.1.

M. Laica Marzuki, 2010, “Konstitusi dan Konstitusionalisme”. *Wacana Hukum dan Konstitusi*, Vol 7, No.4.

Melita Trisnawati, dan Suteki, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal”, *Notarius*, Vol.12.

Pane Jannuba, Medaline Onny, Moertino R, 2024, Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Tidak Membacakan Akta Di Hadapan Penghadap (Studi Di Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Utara), *Jurnal Retentum*, Vol. 6.

Putra Topan Adiya, 2014, Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris AtasMinuta Akta yang Rusak, *Jurnal*.

- Putra, E. P., Yuliandri, Y., & Fendri, A., 2020, Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia. Al Hurriyah : *Jurnal Hukum Islam*, 5(1)
- Putu Adi Purnomo, 2018, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Pengganti”, *Perspektif* , Vol. 23.
- Roeri Andriana, Munsyarif Abdul Chalim, 2014, Akibat Hukum Bagi Notaris yang Menolak Protokol dari Notaris Lain, *Jurnal Akta*, vol. 4 No.2.
- Suprayitno, Ginting Budiman, Nasution Faisal, 2022, Implementasi Fungsi Pejabat Publik Yang Dapat Diemban Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya Sebagai Pejabat Umum, *Jurnal Notarius* , Vol. 1, No. 2.
- Yetniwati, 2021, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pemegang Protokol: Bentuk dan Batasan, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Yollanda, P., & Hoesin, S. H, 2022, Pertanggungjawaban Pemegang Protokol Atas Pengeluaran Salinan Akta Perjanjian Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1893K/Pdt/2018 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No 27/Pdt.G/2019/PN BKT. *Indonesian Notary*, 4(4), 951–971.

### **Perundang-Undangan**

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

**Website**

Nur Hasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35-Herowati>

**Lainnya**

Kamus Besar Bahasa Indonesia